

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

TESIS



Oleh:

DEDEN NOVIANA

NIM : 20302400413

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : DEDEN NOVIANA

NIM : 20302400413

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.
NIDN. 06-2410-8504

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

UNISSULA
Mengetahui
جامعة سلطان احمد الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDEN NOVIANA
NIM : 20302400413

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DEDEN NOVIANA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDEN NOVIANA

NIM : 20302400413

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:


DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DEDEN NOVIANA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“KDRT”) di Indonesia sejatinya menunjukkan bahwasanya tindak pidana dalam ranah domestik tersebut merupakan persoalan serius yang tidak hanya mengancam tatanan sosial dan martabat keluarga, tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memberikan landasan normatif yang tegas terhadap penegakan hukum KDRT, namun demikian dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara KDRT yang memiliki karakteristik serupa. Fenomena ini dikenal dengan disparitas pemidanaan, yaitu keadaan dimana hakim menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang serupa tanpa adanya dasar pembedaran yang objektif dan memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili perkara KDRT serta untuk mengidentifikasi adanya disparitas pemidanaan khususnya putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, khususnya Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd dan Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menelaah konstruksi hukum, alat bukti, pertimbangan yuridis maupun non-yuridis, serta keselarasan putusan dengan tujuan pemidanaan dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua putusan memiliki kesamaan unsur tindak pidana, bentuk kekerasan fisik, serta dasar pembuktian yang relatif serupa, namun terdapat perbedaan signifikan dalam lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Disparitas tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh perbedaan penilaian hakim terhadap kondisi terdakwa, tingkat kesalahan, dan dampak perbuatan yang nyatanya sangat signifikan dari kedua putusan tersebut. Namun demikian, tidak seluruh pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas, konsistensi, dan perlindungan korban sebagaimana diamanatkan oleh UU PKDRT. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang komprehensif agar setiap putusan terhadap perkara KDRT mampu menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan yang optimal bagi korban.

Kata Kunci: disparitas pemidanaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pertimbangan hakim.

ABSTRACT

The increasing prevalence of Domestic Violence cases in Indonesia demonstrates that such offenses within the domestic sphere constitute a serious issue that not only threatens social order and family dignity but also infringes upon fundamental human rights. Although Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence provides a firm normative foundation for the enforcement of domestic violence laws, disparities in sentencing remain evident in practice, even among cases with similar characteristics. This phenomenon, known as sentencing disparity, refers to a condition in which judges impose different punishments for comparable offenses without objective and adequate justification. This study aims to analyze the judicial reasoning underlying court decisions in domestic violence cases and to identify the existence of sentencing disparities, particularly as reflected in the decisions of the Purwodadi District Court specifically Decision Number 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd and Decision Number 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd. Using a normative juridical research method through statutory and case approaches, this research examines the legal construction, evidentiary basis, juridical and non-juridical considerations, as well as the alignment of the decisions with the objectives of sentencing and the principle of legal certainty. The findings reveal that although the two decisions share similarities in offense elements, form of physical violence, and evidentiary foundations, they differ significantly in the length of imprisonment imposed. This disparity is primarily influenced by variations in judicial assessments, degree of culpability, and the impact of their actions. Nevertheless, not all judicial considerations in these cases reflect a proper application of the principles of proportionality, consistency, and victim protection as mandated by the Domestic Violence Law. Consequently, comprehensive sentencing guidelines are urgently needed to ensure that decisions in domestic violence cases uphold legal certainty, substantive justice, and optimal protection for victims.

UNISSULA

Keyword: sentencing disparity, domestic violence, and judicial considerations.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Kerangka Konseptual	21
F. Kerangka Teoretis	22
G. Metode Penelitian.....	37
H. Sistematika Penulisan.....	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	45
A. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	45
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	45

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	58
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	63
4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	74
5. Pergeseran Paradigma Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Ranah Hukum Privat ke Ranah Hukum Publik	79
6. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Hukum di Indonesia	83
7. Pandangan Hukum Islam Terhadap KDRT	93
B. Tinjauan Umum Mengenai Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	100
1. Disparitas Pemidanaan.....	100
2. Faktor Penentu Berat-Ringannya Pidana	106
3. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	109
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	114
A. Analisis Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pada Kasus KDRT Dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd dan Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd.....	114
B. Upaya Dalam Meminimalisir Adanya Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga	127
BAB IV	129
PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129

B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA.....	135



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap terjadinya tindak pidana, dapat dipahami bahwasanya penanganan serta penyelesaian perkara yang tepat, proporsional, serta berkeadilan sedianya adalah tujuan utama yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka peran Aparat Penegak Hukum khususnya hakim dalam hal ini sekiranya memiliki kedudukan yang krusial mengingat hakim-lah yang pada akhirnya memegang otoritas untuk menentukan arah penyelesaian perkara melalui putusannya. Lebih lanjut, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. sendiri memberikan definisi terkait dengan putusan hakim sebagai suatu pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan, selaku pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang, dengan tujuan utama untuk mengakhiri maupun menyelesaikan perkara atau sengketa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.¹ Bertolak dari definisi tersebut, semakin jelaslah bahwa putusan hakim memiliki kedudukan yang sangat menentukan, sehingga oleh karenanya hakim sebagai aparatur negara yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan, dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai duduk perkara yang sebenarnya dan juga dituntut untuk menguasai norma hukum yang relevan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, 1984, hlm. 158.

untuk diterapkan baik berupa hukum tertulis sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di masyarakat.² Hanya dengan landasan yang demikianlah, putusan hakim dapat memenuhi fungsi utamanya yang tiada lain adalah untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus menghadirkan keadilan yang substansial bagi para pihak yang bersengketa.

Namun demikian, idealitas putusan hakim tersebut diatas kerap kali masih menjadi tantangan dalam praktik peradilan di Indonesia, mengingat sebagaimana yang diketahui, dalam praktik peradilan khususnya di Indonesia, tidak jarang masih ditemukannya putusan hakim terhadap perkara sejenis yang menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan baik dari segi pertimbangan hukum maupun lamanya pidana yang dijatuhkan. Adapun hal ini secara lebih lanjut dikenal dengan istilah disparitas pemidanaan (disparity of sentencing). Terkait dengan disparitas pemidanaan, Prof. Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan bahwa disparitas pemidanaan pada hakikatnya merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap perkara yang memiliki tingkat kesamaan atau setara dari segi keseriusannya, tanpa disertai alasan atau dasar pbenaran yang jelas.³ Lebih lanjut, fenomena disparitas dalam putusan pidana sendiri seyogyanya telah lama menjadi

² Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1998, hlm. 83.

³ Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia,” (orasi disampaikan pada Pengukuhan sebagai Guru Besar, Depok, 8 Maret 2003), hlm. 7.

sorotan utama oleh banyak pihak baik dari kalangan akademis, pengamat, maupun praktisi hukum dari segala penjuru dunia. Hal tersebut patut digarisbawahi mengingat problematika disparitas pemidanaan pada hakikatnya tidak hanya semata-mata menjadi persoalan di Indonesia, melainkan juga merupakan fenomena yang dijumpai di berbagai belahan negara di dunia. Dalam konteks ke-Indonesia-an sendiri, disparitas pemidanaan pada dasarnya dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari hukum pidana positif Indonesia yang seringkali menggunakan sistem alternatif dalam mencantumkan sanksi pidana serta diterapkannya sistem pidana minimum umum, maksimal umum, dan maksimal khusus dalam sanksi terhadap setiap tindak pidana.⁴

Apabila ditinjau secara ideologis pada hakikatnya disparitas pemidanaan bukanlah merupakan sesuatu hal yang sifatnya selalu bermakna negatif. Sebagai contohnya, menurut aliran hukum pidana modern (Positive School) yang berkembang sekitar abad ke-19 (sembilan belas), disparitas pemidanaan yang lahir dari berbagai putusan pengadilan dalam kondisi-kondisi tertentu sedianya dapat dibenarkan mengingat hal tersebut sejalan dengan salah satu doktrin dari aliran hukum pidana modern sendiri yang menegaskan bahwasanya “Let the punishment fit the criminal.”⁵ Bahkan salah satu pelopor dari aliran hukum pidana modern sendiri yakni Cesare

⁴ Muladi, *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 107.

⁵ Muladi-Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 58.

Lombroso meyakini bahwasanya “different criminals have different needs”, sehingga adanya disparitas pemidanaan yang lahir dari adanya “judicial discretion” sangat dimungkinkan adanya.⁶ Namun demikian, dalam konteks ini perlu ditegaskan bahwa disparitas pemidanaan sebagaimana yang dimaksud oleh aliran hukum pidana modern harus senantiasa dipahami sebagai disparitas pemidanaan yang bertanggung jawab mengingat apabila tidak demikian, hal tersebut kemudian akan menimbulkan pertanyaan khususnya dari setiap mereka yang berusaha untuk mencari keadilan (justiciabellen) terhadap kepastian serta keadilan hukum yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana.

Lebih lanjut, praktik disparitas pemidanaan yang tidak bertanggungjawab apabila dibiarkan secara berlarut-larut pada prinsipnya juga akan sangat berbahaya dikarenakan dapat menimbulkan adanya demoralisasi khususnya bagi para terpidana, karena adanya perbedaan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap kasus sejenis. Lebih dalam lagi, terpidana pada akhirnya juga dapat menjadi korban the judicial caprice dan kehilangan kepercayaannya pada sistem peradilan pidana.⁷ Hal ini sejalan dengan pendapat Muldadi yang pada intinya menyatakan bahwa apabila disparitas pemidanaan tidak segera diatasi, hal ini secara lebih lanjut akan menjadi penyebab, indikator, dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem

⁶ *Ibid.*

⁷ H.M. Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Implementasi PERMA I Tahun 2020*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 121.

hukum dalam mencapai persamaan keadilan sekaligus dapat pula melemahkan kepercayaan masyarakat akan sistem peradilan pidana.⁸

Isu mengenai disparitas pemidanaan pada prinsipnya dapat terjadi pada setiap tindak pidana tanpa terkecuali termasuk dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“KDRT”). Sebelum melangkah lebih jauh lagi, sekiranya dalam hal ini perlu dipahami bahwasanya sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan termasuk didalamnya KDRT pada prinsipnya adalah pelanggaran akan hak asasi manusia, kejahanatan terhadap martabat kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi bangsa Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) khususnya dalam ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Serta ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa:

“Setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya.”

⁸ Muldadi, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 120.

Secara sederhana, KDRT dapat dipahami sebagai penggunaan berbagai bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan baik dalam bentuk fisik, psikis, emosional, seksual maupun penelantaran yang mana dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendominasi pasangan, anak, anggota keluarga atau individu lain yang berada dalam lingkungan rumah tangga yang sama.⁹ Beranjak dari pengertian ini, dapat pula dipahami bahwasanya tindak pidana KDRT sedianya memiliki karakteristik unik yang kemudian membedakannya dengan tindak pidana kekerasan pada umumnya. Adapun karakteristik yang dimaksud terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, dimana antara pelaku dan korban seringkali tidak terdapat ikatan personal yang signifikan, pada kasus KDRT justru terdapat relasi khusus di antara keduanya. Relasi tersebut dapat berupa hubungan perkawinan, hubungan darah atau keluarga, maupun hubungan kerja seperti hubungan antara majikan dan asisten rumah tangga yang tinggal dalam satu atap. Lebih jauh, relasi dimaksud tidak terlepas dari dimensi kekuasaan (power relationship), sehingga berdampak pada timbulnya beban psikologis bagi korban karena pada dasarnya hubungan kekuasaan senantiasa melibatkan unsur kepercayaan dan ketergantungan sampai pada tingkat tertentu. Akibatnya, data mengenai kasus KDRT sulit terdokumentasi secara akurat, sehingga berimplikasi pada tingginya jumlah dark number dari tindak pidana KDRT.¹⁰

⁹ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 168.

¹⁰ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT* (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010, hlm. 6.

Berbicara mengenai KDRT, dewasa ini persoalan tersebut bukanlah merupakan sebuah hal yang tabu bagi masyarakat di Indonesia. Maraknya pemberitaan di media massa maupun pengungkapan kasus KDRT oleh Aparat Penegak Hukum menjadi bukti nyata bahwa KDRT merupakan fenomena serius yang tidak dapat diabaikan. Dari yang awalnya dianggap sebagai suatu persoalan yang bersifat privat hingga bahkan seringkali disebut sebagai kejahatan yang tersembunyi atau hidden crime, KDRT kini telah bergeser menjadi isu publik yang mana menuntut adanya penyelesaian yang proporsional oleh Aparat Penegak Hukum khususnya dalam melindungi hak-hak yang dimiliki oleh korban. Keterlibatan ranah hukum publik dalam penanganan kasus KDRT ini merupakan sebuah pembaharuan besar mengingat adanya anggapan ditengah masyarakat pada masa lampau bahwasanya KDRT adalah urusan rumah tangga yang merupakan lingkup perdata. Oleh karena itu, apabila terdapat permasalahan dalam lingkup rumah tangga, maka bentuk penyelesaian yang dianggap paling baik kala itu adalah hanya dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan.¹¹

Apabila ditinjau secara historis, adanya pergeseran paradigma penyelesaian kasus KDRT ini sekiranya berawal dari kesadaran komunitas internasional termasuk Indonesia akan tingginya tingkat kekerasan khususnya terhadap perempuan di dunia. Hal ini kemudian mendorong

¹¹ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. CIlra Aditya Bakti, 2009, hlm. 4.

Indonesia untuk mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tanggal 20 Desember 1993 yang mana selanjutnya ditindaklanjuti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”) yang hingga hari ini masih menjadi payung hukum penyelesaian berbagai permasalahan KDRT di Indonesia. UU PKDRT hadir sebagai wujud pembaharuan hukum yang menitikberatkan pada perlindungan kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan yang kerap menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹² Disahkannya UU PKDRT menandai pula suatu fase penting dalam sejarah perlindungan hukum terhadap korban KDRT, terutama anak-anak dan perempuan. Lebih dalam lagi, undang-undang ini juga memuat ketentuan mengenai strategi pencegahan timbulnya tindak kekerasan baru serta memberikan dasar hukum terkait dengan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.¹³ Berkennaan dengan sanksi atau ancaman pidana dalam UU PKDRT sendiri sejatinya dapat ditemukan khususnya dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana dari mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Sebagai salah satu contoh, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 44 UU PKDRT, pelaku perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sejatinya dapat dijatuhi sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

¹² Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 89.

¹³ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Pusat Studi Gender (PSG) STAIN, Purwokerto, 2006, hlm. 80.

Pada prinsipnya, tindak pidana KDRT dapat menimpa siapa saja tanpa memperhatikan adanya perbedaan gender maupun usia korban, akan tetapi khususnya di Indonesia, fakta menunjukkan bahwasanya mereka yang tergolong sebagai perempuan dan anak-anak seringkali menjadi sasaran empuk para pelaku dalam melakukan kekerasan. Apabila dikaji secara lebih lanjut, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk konsekuensi dari diterapkannya sistem patriarki oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Merujuk pada pengertian yang diberikan oleh Harkristuti Harkrisnowo, sistem patriarki dapat dipahami sebagai “suatu struktur komunitas kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.”¹⁴ Melalui sistem patriarki ini, perempuan seringkali terpaksa menahan diri dan mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa dirinya karena adanya budaya yang sudah berkembang selama berabad-abad bahwa istri harus patuh, mengabdi, tunduk pada suami, bahkan jika itu berarti menyembunyikan kekerasan yang dialaminya dalam upaya melindungi dan menjaga nama baik keluarga.¹⁵

¹⁴ Achie Sudiarti Luhulima, ed., *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 76.

¹⁵ Harkristuti Harkrisnowo, “Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis,” *Jurnal Hukum* No. 14, Vol. 7, Agustus 2000, hlm. 157.

Pada hakikatnya KDRT tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkelindan. Adapun faktor-faktor yang kerap menjadi pemicu terjadinya KDRT antara lain:¹⁶

- a. Perselingkuhan, yang memicu ketidakpercayaan dan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga;
- b. Komunikasi yang buruk, sehingga menimbulkan salah pengertian dan ketidakmampuan menyelesaikan permasalahan secara sehat;
- c. Ketidaksetaraan dalam relasi, terutama akibat budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat;
- d. Tekanan finansial, yang meningkatkan stres rumah tangga dan memperbesar potensi pertengkaran;
- e. Penyalahgunaan alkohol atau narkotika, yang seringkali menurunkan kontrol diri dan memicu perilaku agresif;
- f. Kondisi psikologis yang labil, seperti temperamen tinggi atau gangguan kepribadian yang tidak terkendali;
- g. Pola asuh berbasis kekerasan di masa lalu, yang menciptakan siklus kekerasan antargenerasi; dan
- h. Normalisasi KDRT dalam masyarakat, yang menganggap kekerasan sebagai hal wajar atau sekedar urusan privat rumah tangga.

Dari berbagai faktor tersebut diatas, jelas terlihat bahwasanya KDRT pada hakikatnya merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya

¹⁶ Galih Bagas Soesilo, “*Criminal Policy dan Restorative Justice* sebagai Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga,” Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 3, No. 2, (2021), hlm. 89.

bersumber pada individu, melainkan juga pada struktur sosial dan budaya yang melingkupinya. Oleh karena itu, penanganan KDRT memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak sekadar berorientasi pada penyelesaian kasus per kasus, melainkan juga diarahkan pada upaya pencegahan, perubahan pola pikir masyarakat, serta penguatan perlindungan hukum bagi korban agar hak-hak yang mereka miliki tetap dapat terjamin dengan baik.

Lebih lanjut, setelah memahami akar persoalan yang melatarbelakangi terjadinya KDRT beserta kompleksitas faktor yang mempengaruhinya, penting pula untuk menyoroti aspek yang tak kalah fundamental dan krusial, yakni bagaimana dampak nyata dari KDRT tersebut dirasakan oleh korban sebagai pihak yang langsung terkena dampak dari KDRT itu sendiri. Selain daripada dampak secara fisik seperti luka-luka, korban KDRT pada faktanya juga sangat rentan mengalami dampak psikologis misalnya stres atau penurunan daya pikir secara baik.¹⁷ Bahkan dalam beberapa kasus, korban KDRT sedianya juga memiliki kerentanan yang tinggi untuk mengalami gangguan stres pascatrauma atau Post-Traumatic Stress Disorder (“PTSD”) yang pada umumnya ditandai dengan berbagai gejala, antara lain munculnya kembali ingatan atas peristiwa traumatis, mimpi buruk serta dorongan untuk terus mengingat atau memikirkan kekerasan yang pernah dialami. Selain daripada itu, korban juga seringkali menarik diri dari lingkungan sosial, memilih menyendiri,

¹⁷ Ridwan Mansyur, *Op. Cit.*, hlm. 68.

dan mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi. Adapun gejala lain yang lazim terjadi pada korban dapat pula meliputi gangguan tidur, penurunan konsentrasi, kewaspadaan berlebihan terhadap hal-hal di sekitarnya, perasaan bersalah yang terus menghantui, hingga rasa takut yang mendalam.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, melihat begitu seriusnya dampak fisik maupun psikologis yang harus ditanggung korban, maka dengan demikian sudah seharusnya pula penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT berjalan secara konsisten, tegas, dan berkeadilan. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwasanya masih terdapat disparitas dalam pemidanaan perkara tindak pidana KDRT yang justru berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum khususnya bagi korban. Secara lebih lanjut, terhadap adanya disparitas pemidanaan pada putusan tindak pidana KDRT di Indonesia yang kemudian akan pula menjadi objek dalam penelitian ini dapat merujuk pada putusan-putusan sebagai berikut:

1. Kasus Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga oleh Mundakir Bin Jafar (Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd)

Kasus ini adalah kasus KDRT dalam bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh seorang istri bernama Siti Warsipah binti Kaserin yang dilakukan oleh suaminya sendiri, yakni Mundakir bin Jafar. Peristiwa ini bermula pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”), ketika korban baru

saja selesai bekerja sebagai tukang pijat. Dalam perjalanan pulang, korban kemudian tiba-tiba dihadang oleh pelaku yang dengan sengaja menabrakkan sepeda motornya ke arah sepeda motor korban sehingga korban hampir terjatuh. Tidak berhenti di situ, pelaku kemudian turun dari sepeda motor, menghampiri korban, dan menampar pipi kirinya sambil memaksa korban untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, antara korban dan pelaku sempat terjadi percekcikan yang berujung pada tindakan kekerasan lebih lanjut, yakni pelaku memukul korban menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan hingga mengenai mata kiri korban. Adapun tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara ini dilatarbelakangi oleh rasa cemburu yang tidak terkendali dari pihak pelaku. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka lebam pada kelopak mata kiri sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No. 12/Ver/IV.5/AU/H/V/2021. Adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara kemudian melalui Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd menyatakan bahwa perbuatan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT;

2. Kasus Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga oleh Evian Eka Saputra Bin Wagimin (Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd)

Kasus ini adalah kasus KDRT dalam bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh seorang istri bernama Nurul Fajariah yang dilakukan oleh suaminya sendiri, yakni Evan Eka Saputra bin Wagimin. Peristiwa ini bermula pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat pelaku hendak meminta uang kepada korban sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun, permintaan tersebut ditolak oleh korban, sehingga menimbulkan kemarahan pelaku yang berujung pada percekcokan. Dalam keadaan emosi, pelaku secara tiba-tiba memukul bibir dan pipi kiri korban dengan kepalan tangan. Tidak berhenti sampai disitu, pelaku kemudian mengambil sapu dan kembali melayangkan pukulan ke bibir kiri serta punggung korban, hingga gagang sapu berbahan bambu tersebut patah akibat kerasnya benturan. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami memar dan luka lecet pada pipi kiri, luka lecet diatas bibir, bengkak pada bibir atas dan pinggang kanan belakang yang disertai dengan rasa nyeri sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No. 445.1/173/PKM.KRD1/2024. Adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara kemudian melalui Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd menyatakan bahwa perbuatan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT.

Dalam putusan pertama, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Namun, dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana lebih ringan, yakni 5 (lima) bulan penjara. Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim sedianya juga telah memberikan pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan dalam perkara tersebut. Adapun hal-hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka pada diri korban, serta sebagai seorang suami perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sikap yang layak diteladani. Sementara itu, hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah dihukum, bersikap jujur dan sopan selama persidangan, serta mengakui kesalahannya dengan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Sedangkan dalam putusan kedua, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Akan tetapi, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut terlalu berat, sehingga dipandang adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan, yakni 8 (delapan) bulan penjara. Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga meliputi aspek yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi korban serta dilakukan terhadap istri sahnya. Adapun hal-hal yang meringankan, antara lain terdakwa belum pernah dihukum, berterus terang di persidangan, mengakui kesalahannya dengan penuh penyesalan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Lebih jauh, apabila ditelaah secara seksama, kedua putusan tersebut pada hakikatnya memperlihatkan sejumlah persamaan mendasar yang tidak dapat diabaikan, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Baik dalam perkara Mundakir bin Jafar (Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd) maupun perkara Evan Eka Saputra bin Wagimin (Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd), tindak pidana yang terjadi sama-sama berbentuk kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya;
2. Motif dari kedua pelaku berakar pada persoalan emosional yang sifatnya personal, yakni kecemburuan dalam perkara Mundakir bin Jafar (Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd) dan kemarahan akibat penolakan permintaan uang dalam perkara Evan Eka Saputra bin Wagimin (Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd);
3. Akibat perbuatan para pelaku, korban dalam kedua kasus sama-sama menderita luka fisik yang nyata sebagaimana yang kemudian diperkuat dengan bukti Visum Et Repertum; dan
4. Kedua pelaku dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, sehingga dasar yuridis yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah norma hukum yang sama.

Persamaan-persamaan tersebut, apabila ditelaah lebih lanjut, memperlihatkan bahwasanya kedua kasus pada putusan-putusan tersebut diatas pada dasarnya memiliki substansi hukum, konstruksi delik, serta

dasar pembuktian yang relatif serupa. Namun demikian, yang justru menimbulkan persoalan adalah kenyataan bahwa kedua putusan majelis hakim tersebut diatas menunjukkan adanya disparitas, khususnya terkait dengan perbedaan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai pertimbangan hukum atau prinsip dasar (ratio decidendi) apakah yang sedianya dijadikan pijakan oleh majelis hakim dalam memutus dan mengadili kedua perkara tersebut, sehingga melahirkan disparitas yang nyata dalam penanganan kasus tindak pidana KDRT.

Lebih jauh, perlu pula dikaji secara mendalam apakah disparitas yang tampak dalam kedua putusan tersebut merupakan konsekuensi dari perbedaan pengalaman, pengetahuan, serta penafsiran hukum masing-masing majelis hakim pemeriksa perkara, ataukah terdapat faktor-faktor lain yang dijadikan sebagai landasan pertimbangan sehingga melahirkan disparitas pemidanaan. Pertanyaan berikutnya yang tidak kalah krusial ialah apakah disparitas pemidanaan yang tampak dalam kedua putusan tersebut selanjutnya dapat dikategorikan sebagai disparitas pemidanaan yang bertanggung jawab atau justru merefleksikan disparitas pemidanaan yang tidak bertanggung jawab (unwarranted disparity).

Di samping itu, dimensi perlindungan korban dalam kedua perkara ini seyogyanya layak untuk mendapat perhatian serius, mengingat tujuan utama UU PKDRT tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku, melainkan juga menekankan pada pemenuhan hak-hak korban

secara menyeluruh. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana majelis hakim dalam kedua putusan tersebut benar-benar telah mempertimbangkan aspek perlindungan korban sebagai bagian integral dari putusan yang telah dijatuhkan. Terakhir, pertanyaan besar yang kemudian mengemuka dari kedua putusan ini ialah mengapa hakim dalam kedua perkara tersebut hanya menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 8 (delapan) bulan yang pada kenyataannya masih jauh di bawah ancaman maksimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Dari segenap uraian diatas, penulis melihat bahwa dalam mengadili perkara tindak pidana KDRT khususnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, hakim senantiasa berhadapan dengan kompleksitas fakta dan beragam kondisi sosial yang melatarbelakangi. Akan tetapi, dalam praktiknya, hakim kerap kali hanya berpegang pada rumusan normatif pasal yang sekedar memberikan ancaman pidana maksimum yakni hingga 5 (lima) tahun penjara, tanpa adanya pedoman teknis yang komprehensif mengenai standar penjatuhan pidana. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan kenyataan bahwa putusan-putusan hakim dalam perkara KDRT sering kali memperlihatkan variasi yang signifikan, bahkan terhadap perkara dengan konstruksi delik dan unsur pembuktian yang relatif serupa. Oleh karena itu, penulis kemudian merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai fenomena disparitas pemidanaan dalam penanganan perkara tindak pidana KDRT, baik dari segi pertimbangan hakim, faktor-

faktor yang mempengaruhi penjatuhan pidana, maupun sejauh mana disparitas tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk disparitas yang bertanggung jawab. Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, dasar pertimbangan, serta implikasi disparitas pemidanaan dalam penerapan UU PKDRT, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan korban dan tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian merupakan pokok bahasan yang akan dipecahkan. Dengan merujuk pada pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis telah merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili perkara tindak pidana KDRT pada putusan pengadilan pidana di Indonesia?
2. Apakah disparitas pemidanaan terjadi terhadap kasus tindak pidana KDRT pada putusan pengadilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan umum dan khusus. Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis fenomena disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana KDRT, khususnya yang

diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar pertimbangan (ratio decidendi) hakim serta implikasinya terhadap perlindungan korban dan konsistensi penerapan hukum pidana. Adapun secara khusus, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara tindak pidana KDRT khususnya pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT; dan
2. Menjelaskan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana KDRT khususnya berkenaan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT pada putusan pengadilan pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam pengembangan keilmuan secara teoritis maupun yang berkaitan dengan praktis penerapan kajian ilmu hukum yang dibahas, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum

acara pidana, melalui analisis mengenai disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana KDRT.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam mengadili perkara-perkara tindak pidana KDRT.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep pada penelitian berjudul Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Purwodadi) dapat diuraikan yaitu:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dasar penghukuman atau pemberian sanksi pidana, yang dalam istilah asing dikenal dengan sentencing (straftoemeting), dalam terminologi hukum Indonesia disebut sebagai “pemidanaan”, yang pada hakikatnya memiliki dimensi objektif sekaligus subjektif.¹⁸

2. Disparitas Pemidanaan

Disparitas pemidanaan menunjuk pada penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ed. 2, Cet. 13, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 363.

terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (offence of comparable seriousness) tanpa dasar pembedaran yang jelas.¹⁹

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut UU PKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan yang ditujukan kepada seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, termasuk pula penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Hal ini mencakup pula berbagai bentuk ancaman, pemaksaan, hingga perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum dalam ranah rumah tangga.²⁰

F. Kerangka Teoretis

Setiap penelitian senantiasa memerlukan kerangka teoretis sebagai landasan utama yang berfungsi untuk mengarahkan sekaligus mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang relevan dengan objek kajian.²¹ Kerangka teoretis pada hakikatnya merupakan suatu konstruksi intelektual yang tersusun dari seperangkat asumsi, pandangan, konsep, asas, maupun kaidah yang terintegrasi secara logis dan sistematis, sehingga dapat

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Op Cit.*, hlm. 64.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 TLN No. 4419, Pasal 1 angka 1.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 2016, hlm. 12.

dijadikan sebagai pijakan, pedoman, serta acuan ilmiah dalam upaya mencapai tujuan penelitian maupun penulisan ilmiah.

1. Ratio Decidendi

Istilah ratio decidendi sangat dikenal dalam konteks sistem hukum common law. Secara harfiah istilah tersebut berarti “alasan untuk menjatuhkan putusan (the reason for the decision).²² Ratio decidendi menurut Michael Zander dapat diartikan sebagai “A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts” yang artinya suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material.²³

Format ratio decidendi dalam putusan hakim dinyatakan dalam suatu proposisi hukum. Proposisi dalam konteks ini adalah premis yang memuat pertimbangan hakim. Proposisi ini dapat diungkapkan secara eksplisit atau implisit. Hal ini mengingatkan pada definisi lain tentang ratio decidendi dari Sir Rupert Cross yang menyatakan, “Any rule expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion” (Setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan).²⁴ Kata ‘rule’ dalam perspektif sistem common law di

²² M. Jhon Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 98.

²³ Michael Zander, *The LawMaking Process*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, hlm. 111.

²⁴ Sir Rupert Cross, *Precedent in English Law*’, editor J.W. Harris, England, Published, 1991, hlm. 201.

Inggris bukan semata aturan perundang-undangan, tetapi lebih sebagai proposisi hukum buah dari pertimbangan rasional sang hakim.²⁵

Sistem common law menjelaskan bahwa putusan hakim terdahulu merupakan sumber hukum utama yang mutlak untuk dicermati tatkala kita menghadapi suatu perkara serupa. Kata ‘serupa’ menunjukkan adanya kesamaan dari karakteristik fakta yang terjadi di antara perkara-perkara tersebut. Fakta-fakta di sini harus merupakan fakta-fakta material (the material facts), yang memang dipakai sebagai basis oleh hakim saat ia membangun pertimbangan-pertimbangannya menuju pada kesimpulan.²⁶

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim adalah argument/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Ratio Decidendi dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:²⁷

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal

²⁵ Berry Ballen Saputra, Fien Mangiri, Roberto Rossi, dan Puguh Prastyawan, ‘Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan: 784 K/PID.SUS/2019)’, *Jurnal Ilmiah, Magister Hukum Universitas Pamulang*, 2021, hlm. 730.

²⁶ Enrico Simanjuntak, ‘Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia’, *Jurnal Konstitusi, Volume 16*, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 90.

²⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 212-220.

yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat

sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; dan
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih

yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

5) Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

1) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ratio decidendi merujuk pada pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pada suatu kasus tertentu, yang dalam penelitian ini akan menjadi acuan dalam menentukan terjadinya disparitas pertimbangan hakim dalam kasus pidana KDRT. Dengan menelaah teori ratio decidendi nantinya dapat dianalisa pertimbangan hakim yang seperti apa yang dominan dalam pengambilan keputusan pemidanaan pada kasus KDRT.

2. Teori Pemidanaan

Pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan.²⁸ Sedangkan pidana dalam bahasa Belanda adalah strafbaarfeit yang merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau KUHP. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.²⁹

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.³⁰ Hal ini berarti penetapan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.³¹

²⁸ Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Alumni, hlm.116.

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 7.

³⁰ Sudarto, *Op Cit.*, hlm. 80.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2017 hlm. 11.

Penghukuman dalam perkara pidana, yaitu pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling³², hukum adalah struktural universal masyarakat manusia yang berasal dari kekuatan undang-undang itu sendiri.³³ Masalah pemidanaan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan karena perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan suatu bangsa yang bersangkutan terhadap pelaku tindak pidana. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa, dan pemidanaan akan menjawab para pelaksana aparat penegak hukum terutama Hakim, Jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, dalam melaksanakan tugasnya.³⁴

Terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, diantaranya yaitu:

- a. Teori Absolut/ Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische

³² Tina Asmara Wati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2018, hlm. 108.

³³ Aleardo Zanghellini, ‘A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence, Can J.L. and Juris 467’, *Jurnal Westlaw, Thomson Reuters*, August 2017, hlm. 144.

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017, hlm.157.

Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.³⁵

b. Teori Tujuan/Relatif

Penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pemberian dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan).³⁶

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membala kesalahan penjahat juga

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Op Cit.*, hlm. 64.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi, sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunya berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.³⁷

Teori gabungan dipengaruhi oleh tiga aliran diantaranya yaitu:³⁸

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Handboek Van het Ned Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum;
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat;
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, Pradya Paramita, 2016, hlm. 120.

Pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

Penjelasan teori pemicidanaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemicidanaan menjadi suatu hal yang dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka melindungi masyarakat dari adanya tindak pidana, yang dalam hal ini menunjuk pada suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana, yang dalam penelitian yaitu pelaku KDRT. Dengan menggunakan asumsi teori pemicidanaan, nantinya dapat dianalisa bagaimana independensi hakim dalam memberikan putusan pidana untuk kasus KDRT.

3. Teori Kepastian Hukum

Sebagaimana yang dipahami, selain daripada untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan, hukum sedianya juga hadir untuk mencapai apa yang dikenal dengan “kepastian”. Menurut L.J. van Apeldoorn, kepastian hukum sendiri dimaknai sebagai kepastian yang bersumber dari ketentuan undang-undang. Namun demikian, menurut Apeldoorn, kepastian hukum dalam hal ini tidak serta-merta menjamin terwujudnya keadilan mengingat nilai-nilai yang termuat dalam peraturan

perundang-undangan sejatinya bersifat tetap dan objektif, sementara kepentingan serta kondisi manusia sebagai subjek hukum senantiasa berubah dan tidak pernah bersifat pasti.³⁹ Adapun pendapat L.J. van Apeldoorn berkenaan dengan kepastian hukum ini kemudian ditentang oleh Satjipto Rahardjo yang pada intinya menyatakan bahwasanya kepastian hukum tidak semata-mata terletak pada keberadaan aturan yang pasti dalam undang-undang, melainkan pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Kepastian hukum sejatinya merupakan refleksi dari kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan norma hukum, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, esensi kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo tidak bertumpu pada teks hukum yang kaku, melainkan pada perilaku patuh terhadap hukum yang menjadi cerminan keteraturan sosial dan keadilan substantif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁰

Dalam konteks negara Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Jimly Asshidiqie, kepastian hukum pada hakikatnya merupakan salah satu asas fundamental yang terkandung dalam konstitusi yang mana sekaligus menjadi bagian dari hak dan kewajiban asasi manusia.⁴¹ Jimly menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan

³⁹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2016, hlm. 14-15.

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 80.

⁴¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2016, hlm. 82.

Indonesia, terdapat setidaknya 27 (dua puluh tujuh) hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam konstitusi yang mana salah satunya adalah hak atas kepastian hukum. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁴²

Lebih lanjut, dengan merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, kepastian hukum sejatinya tidak hanya dapat dipahami dalam arti yuridis formal semata, melainkan juga sebagai suatu kondisi yang memungkinkan hukum berfungsi secara efektif dalam situasi tertentu. Kepastian hukum, menurutnya, tercermin apabila beberapa unsur terpenuhi diantaranya:

1. Tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta diterbitkan oleh atau diakui karena adanya kewenangan negara;
2. Lembaga-lembaga pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten serta tunduk terhadapnya;
3. Sebagian besar warga negara menerima dan menyesuaikan perilaku mereka dengan ketentuan hukum yang berlaku;

⁴² *Ibid.*, hlm. 84.

4. Peradilan dijalankan oleh hakim yang independen dan tidak memihak, serta menerapkan hukum secara konsisten ketika menyelesaikan sengketa; dan
5. Setiap putusan pengadilan harus dilaksanakan secara nyata dan efektif.⁴³

Dengan demikian, kepastian hukum menurut Otto bukan hanya berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga mencakup efektivitas penerapannya dalam praktik, sehingga hukum benar-benar dapat menjadi instrumen yang memberikan keadilan, keteraturan, dan perlindungan bagi masyarakat.

Dengan berlandaskan teori kepastian hukum sebagaimana dijelaskan tersebut diatas, maka dalam hal ini dapat dianalisis bahwasanya kepastian hukum dalam konteks disparitas pemidanaan kasus KDRT memiliki peranan penting untuk memastikan keseragaman penerapan hukum, sehingga putusan pidana yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, melainkan juga mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak. Melalui asumsi teori ini, penelitian diharapkan dapat mengkaji sejauh mana hakim dapat menegakkan prinsip kepastian hukum secara konsisten khususnya dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku KDRT, sekaligus menilai apakah disparitas pemidanaan yang terjadi

⁴³ Jan Michiel Otto, et.al., *Kajian Sosio Legal*, Denpasar, Pustaka Larasan, 2012, hlm. 122-123.

merupakan bentuk dinamika penerapan keadilan substantif atau justri mencerminkan lemahnya pelaksanaan asas kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana.

G. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu proses pencairan ilmiah yang mendalam, bukan sekedar kegiatan mengamati secara cermat terhadap objek yang kasat mata dan mudah dijangkau. Lebih dari itu, penelitian adalah sebuah upaya sistematis untuk menyingkap, memahami, serta menjelaskan realitas melalui pendekatan metodologis yang teruji. Sehubungan dengan itu, metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu peraturan dengan peraturan lainnya secara hirarki. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif untuk menghasilkan suatu ketajaman analisis hukum berdasarkan doktrin dan norma yang telah ditetapkan dalam sistem

hukum melalui analysis of the primary and secondary materials.⁴⁴

Pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa apakah norma-norma hukum terkait KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah menjadi acuan dalam menyelesaikan kasus KDRT yang terjadi, khususnya pada perkara KDRT yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri dari 5 (lima) metode yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach).⁴⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum KDRT dalam upaya penyelesaian kasus KDRT yang sudah diputuskan pada Pengadilan Negeri Purwodadi.

3. Sumber Data

⁴⁴ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2016, hlm. 64.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 93.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini pada dasarnya adalah data sekunder (bahan pustaka). Berkaitan dengan data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder memiliki ruang lingkup sumber yang sangat luas, meliputi: surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴⁶ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, jurnal, dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau autoratif. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴⁷

Bahan hukum primer juga merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 2016, hlm. 28.

⁴⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 79.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan ilmu hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian dan data-data tertulis yang terkait dengan penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tentang Kasus KDRT.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang merupakan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder baik yang diperoleh dari media cetak dan elektronik.

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 12.

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kamus hukum dan ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti akan mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data yang bersumber dari bahan hukum dan non-hukum yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas⁵⁰ yaitu pertimbangan hakim dalam terhadap disparitas pidana penanganan kasus KDRT di wilayah Pengadilan Negeri Purwodadi. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan disparitas pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam memutuskan perkara KDRT.

5. Analisis Data

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 2016, hlm. 28.

Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵¹ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini analisis data kualitatif dilakukan untuk menggambarkan secara utuh terkait pertimbangan hakim terhadap disparitas pemidanaan kasus KDRT di Pengadilan Negeri Purwodadi.

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, pembahasan mengenai disparitas pemidanaan tindak pidana KDRT sebagai pokok bahasan dalam Tesis ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) Bab. Adapun perincian sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

⁵¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 157.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai Latar Belakang dari dilakukannya penelitian dalam tesis ini yang berjudul “Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Guna memberikan pemahaman yang utuh terhadap penelitian yang akan dilakukan dalam tesis ini serta guna menghindari adanya kekeliruan, bab ini juga akan meliputi bagian-bagian lainnya seperti Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai KDRT dalam tataran konsep secara umum yang berisikan pengertian KDRT, pergeseran paradigma penanganan KDRT dari ranah hukum privat ke ranah hukum publik, pandangan hukum Islam terhadap KDRT, serta pengaturan mengenai tindak pidana KDRT dalam sistem hukum di Indonesia. Bab ini juga akan membahas pengertian dan konsep dasar mengenai

disparitas pemidanaan serta faktor-faktor apa saja yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana KDRT.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana KDRT dengan menelaah aspek-aspek yang melatarbelakangi putusan. Penelitian ini juga mengkaji independensi hakim dalam memberikan putusan, termasuk sejauh mana hakim bebas dari pengaruh eksternal serta konsisten dalam menegakkan hukum berdasarkan prinsip keadilan.

Sebagai landasan analisis, digunakan teori ratio decidendi, teori pemidanaan, dan teori kepastian hukum untuk mengidentifikasi dan menelaah alasan hukum utama yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Adapun pembahasan dilakukan melalui analisis putusan Pengadilan Negeri Purwodadi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Apabila ditelisik dari segi tata kebahasaan atau terminologinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“KDRT”) sedianya berasal dari kata “Kekerasan” dan frasa “Rumah Tangga”. Menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, definisi mengenai kekerasan sejatinya telah dirumuskan secara tegas dalam ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang menyatakan bahwa: “Membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya dipersamakan dengan menggunakan kekerasan.” Akan tetapi, pasal tersebut tidak memberikan uraian secara mendetail mengenai bentuk maupun cara kekerasan itu dilakukan. Lebih lanjut, adapun istilah “tidak berdaya” dalam ketentuan pasal a quo dapat dimaknai sebagai keadaan dimana seseorang sama sekali tidak memiliki tenaga atau kekuatan untuk melakukan perlakuan. Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) mengartikan kekerasan sebagai “perihal yang bersifat, berciri keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

paksaan.”⁵² Definisi serupa juga tergambar sebagaimana pengertian yang dapat ditemukan dalam Merriam-Webster Dictionary, yang menjelaskan kekerasan atau yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai violence sebagai “the use of physical force so as to injure, abuse, damage, or destroy.”⁵³ (penggunaan fisik dengan tujuan melukai, menyakiti, merusak, atau menghancurkan). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, pada hakikatnya dapat diketahui bersama bahwasanya terdapat benang merah dimana istilah kekerasan hanya dititikberatkan pada segala sesuatu yang sifatnya hanya sekedar perbuatan fisik yang kemudian mengakibatkan penderitaan atau ketidakberdayaan seseorang maupun kerusakan atau kehancuran atas suatu barang tertentu. Adapun hal ini sejatinya dapat dipahami sebagai definisi kekerasan dalam pengertiannya yang sempit mengingat dalam perkembangannya, istilah atau pemahaman mengenai konsep kekerasan seyogyanya telah mengalami perubahan atau transformasi yang signifikan dimana kekerasan tidak hanya diartikan sebagai sesuatu yang sifatnya fisik, melainkan mencakup pula bentuk-bentuk lainnya seperti kekerasan psikis ataupun penelantaran.

Secara lebih lanjut, berkenaan dengan perkembangan akan makna kekerasan, salah satunya dapat dilihat pada pengertian akan kekerasan yang diberikan oleh World Health Organization (“WHO”) melalui

⁵² KBBI, “Kekerasan,” tersedia pada <https://kbbi.web.id/keras>, diakses tanggal 03 Oktober 2025.

⁵³ Merriam-Webster’s Dictionary of Law, tersedia pada <https://www.merriam-webster.com/dictionary/violence#legalDictionary>, diakses tanggal 03 Oktober 2025.

World Report on Violence and Health: Summary. Melalui laporan tersebut, kekerasan atau yang dalam hal ini disebut dengan violence, dimaknai sebagai:

“The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either result in or has high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation.”⁵⁴ (Penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara sengaja, baik dalam bentuk ancaman maupun tindakan nyata, terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau berpotensi besar mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, hambatan perkembangan, maupun perampasan hak).

Penyebutan istilah “kekuasaan” selain frasa “penggunaan kekuatan fisik” sebagaimana pengertian tersebut diatas pada prinsipnya telah memperluas cakupan makna kekerasan serta memperkaya pemahaman konvensional mengenai kekerasan. Rumusan ini tidak hanya mencakup tindakan nyata, tetapi juga meliputi perilaku yang lahir dari relasi kuasa, termasuk ancaman maupun intimidasi.⁵⁵ Lebih jauh, frasa “penggunaan kekuasaan” mencakup pula bentuk pengabaian atau penelantaran, disamping tindakan kekerasan yang bersifat lebih nyata atau langsung.

Dengan demikian, istilah kekerasan dengan merujuk pada pengertian yang diberikan oleh WHO seyogyanya harus dimaknai sebagai perwujudan dari pengabaian maupun berbagai bentuk pelecehan baik

⁵⁴ World Health Organization, “*World Report on Violence and Health: Summary*,” tersedia pada <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/a25476ed-8585-47f3-986e-9d0e7f5e9f1b/content>, diakses tanggal 3 Oktober 2025.

⁵⁵ Linda L. Dahlberg dan Etienne G. Kurg, “*Violence - a Global Public Health Problem*, dalam *World Health Organization*,” dalam *World Report On Violence and Health*, World Health Organization, Geneva, 2002, hlm. 5.

fisik, seksual, biologis, termasuk tindakan bunuh diri maupun perbuatan melukai diri sendiri.⁵⁶ Selanjutnya yang penting pula harus dipahami bahwasanya menurut pengertian tersebut, kekerasan pada hakikatnya tidak selalu berujung pada cedera atau kematian, namun tetap menimbulkan beban yang signifikan baik bagi individu, keluarga, masyarakat maupun bagi setiap mereka yang terdampak.⁵⁷ Definisi kekerasan dalam cakupan yang lebih luas juga dapat ditemukan pada pendapat Mohammad yang memahami kekerasan sebagai bentuk penyalahgunaan otoritas yang digunakan untuk memperlakukan orang lain yang berada dalam lingkup kekuasaannya secara sewenang-wenang, baik melalui tindakan yang menyakiti secara fisik, penghinaan dengan ujaran yang merendahkan, perbuatan yang menimbulkan luka atau cedera, maupun dengan cara memperoleh keuntungan dari kekuasaan tersebut secara tidak adil.⁵⁸

Disisi lain, dengan merujuk pada KBBI, rumah tangga dapat diartikan sebagai “yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah; berkenaan dengan keluarga.”⁵⁹ Pada umumnya, rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Namun dalam kenyataannya, tidak jarang rumah tangga juga mencakup anggota keluarga lain yang tinggal bersama, seperti orang tua dari pihak suami maupun istri, saudara

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ F. Fauziah, “Gambaran Respons TAT pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual,” Skripsi Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 15.

⁵⁹ KBBI, “Rumah Tangga”, tersedia pada <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga>, diakses tanggal 03 Oktober 2025.

kandung maupun tiri dari kedua belah pihak, serta kemenakan dan kerabat lain yang memiliki hubungan darah. Selain itu, dalam beberapa rumah tangga terdapat pula pembantu rumah tangga yang bekerja sekaligus tinggal bersama di bawah satu atap.⁶⁰

Secara lebih komprehensif, apabila berbicara mengenai KDRT dewasa ini sedianya telah terdapat beberapa pengertian yang coba diberikan oleh para ahli dalam usaha untuk memberikan pemahaman yang hakiki akan KDRT. Disamping itu, terdapat pula berbagai dokumen internasional yang nyatanya juga telah berusaha untuk memberikan pemahaman akan apa itu KDRT. Upaya tersebut sekiranya dapat dipahami sebab sebagaimana yang diketahui baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya, isu mengenai KDRT pada prinsipnya adalah persoalan yang terus berkembang dan menjadi perhatian global mengingat karakteristik KDRT itu sendiri yang menunjukkan adanya pola kekerasan yang semakin kompleks dan cenderung meningkat, sehingga menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap hakikat dan dinamika di balik terjadinya KDRT.

Dalam wacana internasional sendiri, istilah KDRT lebih dikenal dengan sebutan domestic violence atau domestic abuse. Sehubungan dengan hal tersebut, adapun beberapa pengertian akan KDRT misalnya yang oleh Coomaraswamy diartikan sebagai:

“Domestic violence can be defined as “violence that occurs within the private sphere, generally between individuals who are related

⁶⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 61.

through intimacy, blood, or law... [It is] nearly always a gender-specific crime, perpetrated by men against women.” (Terjemahan bebas: Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat didefinisikan sebagai “kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, umumnya antara individu yang memiliki hubungan kedekatan, pertalian darah, atau ikatan hukum... [Kekerasan tersebut] hampir selalu merupakan kejahatan yang berbasis gender, yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan).

Selanjutnya, Anne Grand dalam bukunya yang berjudul *Breaking The Cycle Of Violence* menjelaskan bahwa domestic violence atau kekerasan domestik pada hakikatnya merupakan suatu pola perilaku menyimpang yang bersifat menyerang (assaultive) dan memaksa (coercive) yang dapat mencakup serangan fisik, seksual, maupun psikologis, serta pemaksaan dalam aspek ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap pasangan intimnya.⁶¹ Di samping itu, menurut C.J. Newton, KDRT dianggap sebagai:

“a chronic abuse of power. The abuser tortures and controls the victim by calculated threats, intimidation, and physical violence. Actual physical violence is often the end result of months or years of intimidation and control.”⁶² (sebuah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berlangsung secara terus-menerus. Pelaku menyiksa dan mengendalikan korban melalui ancaman yang terencana, tindakan intimidasi, serta kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang nyata seringkali merupakan hasil akhir dari proses intimidasi dan pengendalian yang berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun).

Sementara menurut S. Sukri dalam bukunya yang berjudul *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, KDRT merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang terhadap

⁶¹ Achmad Chusairi, *Menggugat Harmoni*, Rifka Annisa WCC, Yogyakarta, 2000, hlm. 109.

⁶² C.J. Newton, “*Domestic Violence: An Overview*,” tersedia pada http://www.therapistfinder.net/mental_health_jurnal.html., diakses tanggal 03 Oktober 2025.

orang lain dalam lingkup keluarga, yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan maupun kesengsaraan.⁶³ Bentuk penderitaan tersebut dapat berupa fisik, seksual, maupun psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, serta tekanan dalam aspek ekonomi yang terjadi di lingkungan rumah tangga.⁶⁴ Terakhir, adapun Lori Heise dan Claudia Garcia-Moreno pada Bab yang berjudul “Violence by Intimate Partners” dalam *World Report On Violence and Health* menjelaskan bahwa KDRT pada dasarnya merujuk pada setiap perilaku yang merugikan, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual.⁶⁵ Manifestasi dari perilaku tersebut dapat beragam antara lain berupa kekerasan fisik seperti menampar, memukul, dan menendang; kekerasan psikis yang tercermin dari bentuk intimidasi, pelecehan verbal, perendahan martabat, serta penghinaan yang dilakukan secara berulang; hingga kekerasan seksual yang diwujudkan melalui hubungan seksual secara paksa maupun bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya. Selain itu, menurut Lori Heise dan Claudia Garcia-Moreno, KDRT juga dapat diwujudkan melalui tindakan yang bersifat membatasi kebebasan dan mengendalikan kehidupan korban. Misalnya, mengisolasi seseorang dari lingkungan keluarga maupun pertemanan, melakukan pengawasan ketat

⁶³ S. Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, Gama Media, Yogyakarta, 2004.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Lori Heise dan Claudia Garcia-Moreno, “Violence by Intimate Partners,” dalam *World Report On Violence and Health*, World Health Organization, Geneva, 2002, hlm. 89.

terhadap aktivitas dan pergerakannya, hingga membatasi akses korban terhadap informasi maupun bantuan eksternal.⁶⁶

Selanjutnya, The U.S. Office on Violence Against Women memberikan arti kepada KDRT sebagai:

“Domestic violence is a pattern of abusive behavior in any relationship that used by one partner to gain or maintain power and control over another intimate partner. It can happen to anyone regardless of race, age, sexual orientation, religion, or gender, and that it can take many forms, including physical abuse, sexual abuse, emotional, economic, and psychological abuse.”⁶⁷ (Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu pola perilaku abusif dalam suatu hubungan, yang digunakan oleh salah satu pasangan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan dan kontrol terhadap pasangan intimnya. Kekerasan ini dapat menimpa siapa saja tanpa memandang ras, usia, orientasi seksual, agama, maupun jenis kelamin, serta dapat berwujud dalam berbagai bentuk, antara lain kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, maupun kekerasan psikologis).

Adapun The Children and Family Court Advisory and Support Service di Inggris dalam regulasi “Domestic Violence Policy” memaknai KDRT sebagai:

“Patterns of behaviour characterized by the misuse of power and control by one person over another who are or have been in an intimate relationship. It can occur in mixed gender relationships and same gender relationships and has profound consequences for the live of children, individuals, families, and communities. It may be physical, sexual, emotional and/or psychological. The latter may include intimidation, harassment, damage to property, threats, and financial abuse.”⁶⁸ (Pola perilaku yang ditandai dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kontrol oleh seseorang terhadap orang lain yang sedang atau pernah berada dalam suatu hubungan intim. Kekerasan ini dapat terjadi baik dalam hubungan berbeda jenis kelamin maupun sesama jenis, serta menimbulkan dampak

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ “About Domestic Violence,” tersedia pada <https://www.ovw.usdoj.gov/domviolence.htm>, diakses tanggal 03 Oktober 2025.

⁶⁸ *Domestic Violence Assessment Policy, Children and Family Court Advisory and Support Service.*

serius terhadap kehidupan anak-anak, individu, keluarga, maupun komunitas. Bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, seksual, emosional, dan/atau psikologis. Kekerasan psikologis mencakup intimidasi, pelecehan, perusakan barang, ancaman, serta kekerasan finansial).

Disisi lain, menurut Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (“LBH APIK”) yang notabene merupakan lembaga advokasi dan pendampingan hukum bagi perempuan korban kekerasan di Indonesia, KDRT adalah segala bentuk tindakan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berwujud penyiksaan atau penganiayaan, baik secara fisik, psikis/emosional, maupun seksual.⁶⁹ Selain itu, KDRT juga mencakup pengabaian terhadap kewajiban memberikan nafkah, baik secara lahiriah maupun batiniah.⁷⁰

Berdasarkan segenap pengertian tersebut diatas, pada prinsipnya dapat dipahami bahwasanya KDRT dapat menimpa siapa saja tanpa memandang perbedaan latar belakang gender, ras, usia, ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. Akan tetapi, sebagaimana yang dimuat pada penelitian yang dilakukan oleh United Nations High Commissioner for Refugees dapat diketahui bahwasanya mereka yang tergolong sebagai perempuan dan anak seyogyanya adalah pihak yang paling berisiko atau rentan untuk mengalami kekerasan baik secara fisik maupun seksual.⁷¹

⁶⁹ Hendra Setiawan, “Tinjauan Hukum terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perdata), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 66

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ United Nations High Commissioner for Refugees, “Gender-based Violence,” tersedia pada <https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/protection/gender-based-violence>, diakses tanggal 04 Oktober 2025.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan WHO dalam World Report On Violence and Health yang pada intinya menyatakan bahwa terlepas daripada fakta bahwa KDRT yang terjadi di seluruh negara di dunia dapat terjadi tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau budaya, akan tetapi kelompok yang pada nyatanya hampir selalu menjadi korban utama dalam suatu tindakan kekerasan adalah perempuan.⁷² Sementara itu, adapun laki-laki sebagai korban kekerasan umumnya lebih sering mengalami kekerasan dari orang asing. Hanya sebagian kecil yakni sekitar 4% (empat persen) dari populasi laki-laki yang tercatat pernah mengalami serangan atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intimnya.⁷³

Apabila ditelaah secara lebih mendalam, pemahaman KDRT sebagai sebuah bentuk kekerasan yang berbeda dengan konsep kekerasan pada umumnya sedianya berakar dari kesadaran masyarakat internasional akan kekerasan yang seringkali dialami oleh perempuan atau kekerasan yang berbasis pada gender (gender based violence). Hal ini dapat dipahami sebab pengertian akan KDRT pada hakikatnya mengacu pada pengertian akan kekerasan terhadap perempuan. Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) melalui Declaration on the Elimination of Violence against Women mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan (violence

⁷² Lori Heisi dan Claudia Garcia-Moreno, *Op.Cit.*, hlm. 89.

⁷³ *Ibid.*

against women) sebagai setiap bentuk kekerasan berbasis gender yang menimbulkan, atau berpotensi besar menimbulkan, kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan.⁷⁴ Definisi ini juga mencakup berbagai bentuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam lingkup kehidupan pribadi.⁷⁵ Secara lebih sederhana dengan merujuk pada definisi tersebut, adapun ciri atau karakteristik khusus dari kekerasan terhadap perempuan, meliputi:⁷⁶

- 1) Korban utamanya adalah perempuan;
- 2) Tindakannya dilakukan secara sengaja untuk menyakiti, baik dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, maupun psikologis;
- 3) Dampaknya tidak hanya menyerang tubuh perempuan, melainkan juga merusak integritas pribadi secara menyeluruh; dan
- 4) Tindakan tersebut pada dasarnya berakar pada asumsi serta konstruksi sosial mengenai perbedaan gender.

Lebih lanjut, ciri atau karakteristik kekerasan terhadap perempuan tersebut diatas sejatinya juga sejalan dengan pendapat Moerti Hadiati Soeroso sebagaimana dikutip oleh Wiwin Setyawati, yang menegaskan

⁷⁴ United Nations, *Declaration on the Elimination Of Violence Against Women*, Article 1.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 166.

bahwasanya adapun ciri-ciri khusus kekerasan terhadap perempuan yang membedakannya dengan bentuk kekerasan lainnya, meliputi:⁷⁷

- 1) Kekerasan tersebut dapat berwujud fisik maupun nonfisik (psikis);
- 2) Perbuatan tersebut dapat dilakukan secara aktif melalui tindakan langsung maupun secara pasif dengan cara membiarkan atau tidak berbuat sesuatu;
- 3) Tindakan itu dilakukan secara sadar, dikehendaki, atau diminta oleh pelaku;
- 4) Perbuatan tersebut menimbulkan, atau berpotensi menimbulkan, akibat yang merugikan korban, baik secara fisik maupun psikis, yang pada dasarnya tidak pernah dikehendaki oleh korban.

Adapun beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain meliputi: pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pengabaian terhadap kebutuhan alat kontrasepsi, penggunaan bahasa yang merujuk pada ciri fisik maupun status perkawinan perempuan (misalnya sebutan bernuansa merendahkan), serta sikap atau tindakan yang dilekatkan pada ungkapan hasrat seksual seperti siulan, tepukan, rangkul, kedipan, dan sejenisnya. Bentuk lain mencakup tindakan pencabulan, pornografi, pembatasan pemberian nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, pelarangan bagi perempuan untuk menempuh pendidikan dan

⁷⁷ Wiwin Setyawati, “Penerapan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan,” Tesis Program Pascasarjana UI, Jakarta, 2012, hlm. 26.

mengembangkan karier dengan dalih kecurigaan moral hingga praktik perselingkuhan dan poligami tanpa persetujuan istri atau pasangan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga dapat berupa pemukulan dan penyiksaan fisik, pengurungan di dalam rumah, perkosaan, inses (baik hubungan sedarah maupun hubungan yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain yang memiliki relasi keluarga meskipun tidak sedarah), pemasungan hak-hak politik, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pindah agama, kewajiban mengikuti agama suami atau pasangan, hingga penggunaan perempuan sebagai alat penaklukan, baik pada masa damai maupun dalam situasi konflik.⁷⁸ Apabila dikategorikan secara lebih sistematis, bentuk-bentuk tersebut pada dasarnya dapat dirangkum ke dalam beberapa aspek pokok kekerasan pada perempuan yang mencakup:⁷⁹

1. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam lingkup keluarga (dewasa ini umum dikenal dengan KDRT) meliputi pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan di rumah tangga, kekerasan yang berkaitan dengan tradisi mahar atau mas kawin (dowry-related), perkosaan dalam perkawinan, mutilasi alat kelamin perempuan, serta praktik-praktik tradisional berbahaya lainnya, termasuk kekerasan yang dilakukan di luar hubungan suami-istri maupun yang berkaitan dengan eksplorasi;

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ United Nations, *Declaration on the Elimination Of Violence Against Women*, Article 2.

2. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di ruang publik, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, serta intimidasi di tempat kerja, lembaga pendidikan, maupun di ruang sosial lainnya termasuk perdagangan perempuan, dan prostitusi paksa; dan
3. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara dalam kondisi apa pun dan dimanapun kekerasan itu terjadi.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Apabila pada bagian sebelumnya telah diuraikan berbagai tindakan-tindakan ataupun bentuk-bentuk dari kekerasan terhadap perempuan secara umum, maka dalam konteks KDRT, bentuk-bentuk tersebut pada hakikatnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, melainkan merupakan perwujudan yang lebih spesifik dari kekerasan yang terjadi dalam ranah domestik yang mana pada dasarnya ditujukan oleh pelaku untuk mempertahankan dominasi, kekuasaan, serta kendali baik atas pasangan, anak, orang tua, ataupun individu lain yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Secara lebih lanjut, menurut C.J. Newton, bentuk KDRT secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori utama yakni:⁸⁰

1. Kekerasan Fisik

⁸⁰ C.J. Newton, “*Domestic Violence: An Overview*,” tersedia pada http://www.therapistfinder.net/mental_health_jurnal.html., diakses tanggal 05 Oktober 2025.

Kekerasan fisik mencakup segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan tubuh atau luka fisik pada korban. Bentuk kekerasan ini dapat berupa pemukulan dengan tangan, benda, atau senjata, serta mendorong, menamparang, menendang, mencekik, maupun meninju korban. Selain itu, tindakan seperti melempar benda ke arah korban, mengurung atau mengunci korban di suatu ruangan, menelantarkan korban di tempat berbahaya, menolak merawat korban yang sedang sakit, terluka, atau hamil, mengancaman untuk melukai korban dengan benda tajam atau senjata, serta menurunkan korban di jalan raya juga termasuk dalam kategori kekerasan fisik. Lebih jauh, menjambak rambut korban, menyundut dengan rokok, maupun memperbudak korban dengan memberikan beban kerja berlebihan, juga termasuk dalam bentuk kekerasan fisik sebagaimana yang dijelaskan oleh Purniati dan Kalibonso.⁸¹

2. Kekerasan Psikologis atau Emosional

Kekerasan psikologis merupakan bentuk kekerasan yang menyerang aspek kejiwaan korban melalui kata-kata, perilaku, atau tindakan yang mengakibatkan tekanan emosional. Bentuk kekerasan ini antara lain berupa kritik secara terus-menerus, bentakan, hinaan, atau caci maki yang dilakukan pelaku terhadap korban. Selain itu,

⁸¹ Purniati dan R.S. Kalibonso, *Menyingkap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Mitra Perempuan dan The Ford Foundation, Jakarta, 2003.

menghina atau menjauhi teman-teman korban, mengisolasi korban dari lingkungan keluarga, mempermalukan korban di depan umum, atau mengancam untuk meninggalkan korban juga tergolong dalam kekerasan fisik. Tindakan lain seperti mengusir korban dari rumah, mengancam akan menculik anak-anak yang dimiliki bersama, menyakiti hewan peliharaan dengan tujuan menyakiti korban, serta memanipulasi korban dengan kebohongan dan kata-kata kontradiktif juga menjadi indikasi bentuk dari kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Adapun ditambahkan oleh Purniati dan Kalibonso, bentuk kekerasan ini sejatinya juga mencakup perilaku seperti merendahkan korban, sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, serta melakukan teror psikologis yang berkelanjutan terhadap korban.⁸²

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang menyasar pada integritas tubuh dan martabat seksual korban. Bentuk-bentuknya dapat berupa sikap tidak memperhatikan perasaan korban dalam aktivitas seksual, mengkritik korban secara seksual, memaksa korban untuk melakukan atau menerima sentuhan fisik yang tidak diinginkan, serta memaksa hubungan seksual setelah melakukan kekerasan fisik. Selain itu, tindakan seperti memaksa korban berhubungan seksual saat sedang sakit, melakukan pemerkosaan,

⁸² *Ibid.*

memaksa korban mengenakan pakaian yang lebih sensual meskipun korban menolak, menolak memberikan kasih sayang atau hubungan seksual sebagai bentuk hukuman, serta menuduh korban melakukan hubungan seksual dengan orang lain pada hakikatnya juga merupakan bentuk kekerasan seksual.

4. Kekerasan Ekonomi atau Penelantaran Rumah Tangga

Kekerasan ekonomi terjadi ketika pelaku menggunakan kendali finansial sebagai alat penindasan terhadap korban. Bentuk kekerasan ini dapat berupa tindakan mengontrol atau membatasi akses korban terhadap keuangan, melarang korban untuk bekerja, memaksa korban bekerja sementara pelaku menolak bekerja (mengeksplorasi pasangan), serta menolak memberikan nafkah atau berbagi penghasilan dengan korban. Penelantaran rumah tangga juga termasuk dalam kategori ini, yaitu ketika pelaku sengaja tidak memenuhi kebutuhan dasar korban maupun anggota keluarga lain yang menjadi tanggungannya.

Dalam konteks ini, sekiranya penting pula untuk dipahami bahwasanya korban KDRT pada umumnya tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan semata, melainkan dimungkinkan pula untuk mengalami beberapa bentuk kekerasan secara simultan atau bersamaan maupun berlapis. Hal tersebut menunjukkan bahwa KDRT kerap kali bersifat kompleks dan melibatkan kombinasi dari berbagai jenis kekerasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Sedikit berbeda dengan pengklasifikasian bentuk-bentuk KDRT yang dilakukan oleh Newton sebagaimana tersebut diatas, American Psychiatric Association (DSM IV-TR) pada nyatanya hanya membedakan jenis atau bentuk KDRT menjadi dua kategori utama. Bahkan dalam hal ini, DSM IV-TR tidak menetapkan kriteria diagnostik khusus bagi individu yang mengalami KDRT, melainkan hanya mengelompokkan KDRT ke dalam kategori Other Conditions That May Be a Focus of Clinical Attention yang berhubungan dengan Problems Related to Abuse or Neglect. Lebih lanjut, adapun dua bentuk kekerasan yang diakui dengan memiliki kode diagnostik dalam klasifikasi ini mencakup:

1. Physical Abuse of Adult

Termasuk didalamnya kekerasan terhadap lansia (elder abuse) dan kekerasan terhadap pasangan (spouse abuse atau spouse beating).

2. Sexual Abuse of Adult

Termasuk di dalamnya tindak pemerkosaan terhadap laki-laki maupun perempuan (rape of women dan rape of men), pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape), pemerkosaan dalam hubungan kencan (date rape), pemaksaan seksual (sexual coercion), penguntitan (stalking), serta pelecehan seksual (sexual harassment).

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menelusuri akar penyebab dari KDRT sejatinya bukanlah perkara yang mudah dan sederhana. Tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan seutuhnya mengapa KDRT dapat terjadi. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, berbagai penelitian pun diketahui telah berupaya untuk mengurai kompleksitas penyebab KDRT dengan meninjau dari berbagai dimensi. Pertama-tama, menurut Elli N. Hasbianto, adapun fenomena penyebab KDRT sedianya dapat dianalisis melalui berbagai perspektif yang meliputi pendekatan individual, tinjauan psikologi komunikasi, serta pengaruh faktor sosial dan struktural masyarakat yang turut membentuk perilaku kekerasan tersebut.⁸³

1. Pendekatan individual

Dari perspektif individual, penyebab terjadinya KDRT sedianya dapat ditinjau melalui karakteristik pribadi pelaku. Dengan kata lain, terdapat sifat atau pola kepribadian tertentu yang dapat memunculkan kecenderungan seseorang untuk menjadi pelaku kekerasan. Terkait dengan hal tersebut, National Against Domestic Violence pada hakikatnya telah menguraikan beberapa ciri umum pelaku kekerasan, diantaranya sebagai berikut:⁸⁴

⁸³ Elli N. Hasbianto, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi,” dalam Menakar “Harga” Perempuan Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 193.

⁸⁴ National Coalition Against Domestic Violence (NCADV), “Why Do Men Batter Women?”, tersedia pada <http://www.ncadv.org/problem/why.htm>, diakses tanggal 06 Oktober 2025.

- a. Pelaku cenderung mengobjektifikasi perempuan dan tidak memandang mereka sebagai manusia yang setara. Pelaku pada umumnya tidak pernah menghormati perempuan sebagai kelompok sosial, serta melihat mereka sebagai milik pribadi atau objek seksual;
- b. Pelaku biasanya memiliki harga diri rendah serta merasa tidak berdaya dan tidak kompeten dalam kehidupan. Meski mungkin tampak berhasil secara lahiriah, di dalam dirinya pelaku menyimpan perasaan tidak mampu;
- c. Pelaku kerap mengeksternalisasi penyebab perilaku kasarnya, dengan menyalahkan situasi eksternal seperti stres, perilaku pasangannya, hari yang buruk, pengaruh alkohol, atau faktor-faktor lain;
- d. Di sela-sela perilaku kekerasannya, pelaku dapat tampil menyenangkan dan menawan, sehingga sering dianggap sebagai “pria baik” oleh orang luar;
- e. Beberapa tanda peringatan perilaku yang menunjukkan potensi menjadi pelaku kekerasan meliputi kecemburuan berlebihan, sikap posesif, temperamen buruk, sifat mudah berubah, kekejaman terhadap hewan, serta kecenderungan untuk melakukan kekerasan verbal.

Lebih lanjut, ditambahkan oleh Sainess bahwasanya individu yang melakukan kekerasan baik terhadap pasangan atau orang

terdekatnya pada umumnya memiliki masalah psikologis, seperti alkoholisme, gangguan psikotik, atau kecenderungan agresif. Selain itu, para pelaku kekerasan kerap kali juga bersikap kasar, impulsif, dan suka mengintimidasi.⁸⁵ Namun perlu tetap dipahami bahwasanya dalam konteks ini ciri-ciri pelaku KDRT sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas pada prinsipnya tetap tidak dapat menggeneralisasi setiap pelaku KDRT, melainkan hanya ditujukan untuk menggambarkan bahwa individu dengan karakteristik demikian memiliki risiko tinggi untuk melakukan KDRT.

2. Tinjauan Psikologi Komunikasi

Pendekatan ini pada dasarnya berusaha untuk mengungkap akar penyebab KDRT dengan menghubungkan antara kepribadian individu dengan kemampuan mereka untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Sebagaimana dipahami, dalam konteks keluarga, setiap individu berperan dalam menjaga keseimbangan relasi dengan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, tiap anggota keluarga dituntut untuk memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan emosional serta perilaku satu sama lain. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, ketegangan dan kesalahpahaman pun mudah untuk terjadi, sehingga kemudian menjadikan keluarga sebagai lingkungan yang rentan terhadap

⁸⁵ E. Kristi Poerwandari, “Tersembunyi dan Menghancurkan: Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Keluarga dan Relasi Personal, Telaah Psikologi Feministik,” dalam *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 292.

konflik dan pertentangan.⁸⁶ Terhadap hal ini, penelitian berjudul “Kekerasan Suami pada Istri di Masyarakat Perkotaan Yogyakarta” menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat kepuasan suami terhadap pernikahannya, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap istri. Ketidakpuasan ini seringkali disebabkan oleh kesulitan suami dalam mengekspresikan perasaan atau mengkomunikasikan masalah kepada pasangannya.⁸⁷ Ketika konflik tidak terselesaikan melalui dialog, sebagian pelaku memilih kekerasan sebagai cara untuk menegaskan dominasi atau melampiaskan frustasi.

3. Pengaruh Faktor Sosial dan Struktural Masyarakat

Dalam perspektif sosial dan struktural, penyebab KDRT pada hakikatnya dapat ditelusuri dari beberapa faktor utama, antara lain pengaruh budaya, figur teladan (role model), serta interpretasi terhadap ajaran agama. Ketiganya diyakini memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk pelaku KDRT.

a. Pengaruh Budaya

Mayoritas masyarakat Indonesia hidup dalam sistem budaya patriarki, yakni suatu tatanan sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dalam memegang kekuasaan.

Struktur sosial semacam ini memberikan privilese bagi laki-laki

⁸⁶ M.A. Straus dan R.J. Gelles, “Societal Change and Change in Family Violence From 1975 to 1985 As Revealed by Two National Surveys,” dalam *Journal of Marriage and The Family*, August, New York, 1986, hlm. 154.

⁸⁷ Eli N. Hasbianto, *Op. Cit.*, hlm. 197.

untuk mendominasi ruang-ruang kehidupan, sehingga dalam proses sosialisasi masyarakat sering kali melihat dunia dari perspektif laki-laki dan mengutamakan kepentingannya. Akibatnya, nilai-nilai yang berakar pada sistem patriarki dianggap sebagai hal yang wajar dan diterima secara sosial, meskipun menempatkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang tidak seimbang.⁸⁸ Tidak jarang, kondisi tersebut disalahgunakan untuk memaksakan kehendak terhadap istri maupun anak-anaknya. Pola budaya demikian secara tidak langsung menumbuhkan legitimasi bahwa dalam keluarga terdapat pihak yang berhak mengatur dan mengontrol anggota lainnya, bahkan dengan cara-cara kekerasan.

Budaya patriarki tersebut diwariskan secara turun-temurun melalui proses sosialisasi dalam keluarga.⁸⁹ Sejak kecil, anak-anak diperkenalkan pada pola perilaku yang dianggap sesuai dengan peran gendernya. Anak laki-laki disosialisasikan untuk kuat, berani, bertanggung jawab, dan terbiasa melakukan pekerjaan berat atau kegiatan fisik seperti olahraga dan permainan yang bernuansa kekerasan.⁹⁰ Sementara itu, anak

⁸⁸ Siti Aripurnami, “Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-Aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan,” dalam Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 115.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 204.

⁹⁰ E. Kristi Poerwandari, *Op. Cit.*, hlm. 225.

perempuan diajarkan untuk lembut, sabar, dan cakap mengurus pekerjaan domestik atau rumah tangga.⁹¹ Proses internalisasi nilai-nilai ini berlangsung terus-menerus, sehingga membentuk karakter dan kepribadian sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Pemahaman yang tertanam sejak dini tersebut berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya, membentuk pola pikir bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan, suami berkuasa atas istri, dan orang tua berkuasa atas anak-anaknya. Pandangan ini menjadi landasan kuat bagi tumbuhnya perilaku KDRT dalam kehidupan rumah tangga. Baik secara sadar maupun tidak, nilai-nilai patriarki tersebut diwariskan dalam keluarga dan diekspresikan secara berbeda oleh setiap individu, tergantung pada karakter dan kepribadian masing-masing.

b. Pengaruh Role Model

Dalam berbagai kasus KDRT, tidak jarang ditemukan bahwa pelaku kekerasan berasal dari lingkungan keluarga yang terbiasa dengan pola interaksi keras dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, mereka kerap menyaksikan tindakan kekerasan yang dialami oleh ibunya, atau bahkan mengalami perlakuan serupa secara langsung. Dari pengalaman tersebut, mereka kemudian memaknai kekerasan sebagai hal yang wajar baik sebagai bentuk hukuman, cara memaksakan kehendak, pelampiasan

⁹¹ *Ibid.*

frustasi, maupun mekanisme penyelesaian konflik yang dapat diterima dalam hubungan interpersonal.⁹² Kondisi ini menunjukkan bahwa pola asuh dan keteladanan (role model) dalam keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku kekerasan, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT.

c. Interpretasi Ajaran Agama

Pemahaman terhadap ajaran agama sering kali menjadi salah satu faktor yang secara tidak langsung melestarikan praktik KDRT. Pemukulan terhadap istri, misalnya, kerap ditafsirkan sebagai bentuk pengajaran atau pembinaan yang dilakukan oleh suami demi menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam konteks ini, kekerasan fisik dipandang bukan sebagai pelanggaran moral, melainkan sebagai instrumen disiplin yang sah menurut keyakinan tertentu. Dalam ajaran Islam, misalnya, konsep nusyuz yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 34 kerap dijadikan dasar pemberian tindakan pemukulan terhadap istri yang dianggap membangkang atau tidak taat kepada suami. Nusyuz diartikan sebagai sikap durhaka atau penolakan terhadap kewajiban seorang istri kepada suaminya, yang dipandang sebagai perilaku yang tidak mencerminkan kesalehan. Namun demikian, pemaknaan terhadap ayat tersebut

⁹² *Ibid.* hlm. 30.

kerap disalahartikan secara textual tanpa memahami konteks moral dan sosial yang melatarbelakanginya. Padahal, menurut para ulama dan tafsir klasik, bentuk hukuman fisik tersebut merupakan opsi terakhir dan hanya dapat diterapkan dalam kondisi yang sangat terbatas, seperti ketika istri benar-benar melanggar ajaran agama atau melakukan perbuatan zina. Itu pun dengan syarat bahwa pukulan tersebut tidak boleh bersifat menyakitkan, tidak meninggalkan bekas, tidak dilakukan di wajah, dan tidak dimaksudkan untuk melukai secara fisik maupun psikologis.⁹³

Sementara itu, dalam tradisi Kristen dan Katolik, terdapat ajaran rasul Paulus yang menyebutkan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya.⁹⁴ Meskipun demikian, ajaran tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberian bagi suami untuk melakukan kekerasan. Jika dipahami secara keliru dan diinterpretasikan secara literal, ajaran itu dapat dijadikan justifikasi bagi suami untuk menegaskan kekuasaan atas istri, bahkan sampai pada tindakan yang bersifat menindas. Kesalahan dalam menafsirkan makna kepemimpinan suami inilah yang kerap melahirkan praktik kekerasan yang

⁹³ E. Kristi Poerwandari, *Op.Cit.* hlm. 257.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 304.

bertentangan dengan nilai-nilai kasih dan kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Kristiani.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesalahpahaman terhadap ajaran agama baik karena interpretasi yang sempit maupun karena penafsiran yang keliru terhadap teks suci dapat berkontribusi terhadap timbulnya KDRT. Pemahaman yang tidak utuh terhadap nilai-nilai spiritual ini sering kali menutupi pesan moral agama yang sebenarnya mengedepankan kasih sayang, kesetaraan, dan penghormatan terhadap sesama.

Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh WHO pada tahun 2005 yang berjudul “WHO Multi-Country Study on Women's Health and Domestic Violence Against Women” dijelaskan bahwasanya penyebab KDRT khususnya dengan perempuan sebagai korban sejatinya dapat ditinjau dari beberapa dimensi antara lain ekonomi, sosial, budaya, serta struktur hukum yang berlaku. Adapun dimensi-dimensi penyebab KDRT tersebut secara lebih komprehensif dapat dipahami sebagai berikut:

1. Dari perspektif ekonomi, KDRT sedianya seringkali terjadi karena laki-laki kerap dipersepsikan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan secara kodrati dianggap memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan perempuan. Pandangan ini kemudian menempatkan perempuan dalam posisi ketergantungan ekonomi

- terhadap laki-laki, sehingga ketimpangan tersebut membuka ruang bagi terjadinya kekerasan dan kontrol berlebihan dari pihak suami terhadap istri;
2. Dari segi pendidikan, penyebab KDRT dapat dipahami sebagai akibat dari tingkat pendidikan perempuan yang umumnya masih lebih rendah daripada laki-laki. Kondisi ini mengakibatkan perempuan memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh pekerjaan yang memadai dan penghasilan yang layak, yang pada akhirnya memperkuat ketergantungan ekonomi sekaligus menurunkan daya tawar perempuan dalam relasi rumah tangga;
 3. Ditinjau dari aspek budaya, KDRT dapat terjadi akibat adanya konstruksi sosial yang pada nyatanya seringkali menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk. Keyakinan budaya ini bahkan memperoleh pemberian normatif melalui tafsir keagamaan atau legitimasi sosial, yang menganggap wajar tindakan laki-laki dalam “mendidik” istri, sekalipun dengan kekerasan. Tindakan tersebut seringkali disamarkan sebagai bentuk kasih sayang atau tanggung jawab suami terhadap istri, padahal secara substansial merupakan praktik kekerasan berbasis gender; dan
 4. Dalam konteks sosial, sebagaimana yang juga diuraikan Jamaa dan Hadidjah, KDRT pada hakikatnya dapat juga bersumber dari relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang nyatanya dipengaruhi

oleh berbagai faktor seperti agama, ras, kelas sosial, dan gender.⁹⁵

Dalam konteks sosial, perempuan pada nyatanya seringkali ditempatkan pada posisi subordinat dan dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki, sehingga muncul berbagai pembatasan sosial terhadap peran dan ruang geraknya. Pembatasan tersebut dapat berupa aturan tidak tertulis mengenai perilaku, peran domestik, dan batasan mobilitas perempuan dalam ruang publik.

Kondisi ini semakin diperparah oleh pandangan sosial yang menganggap bahwa perempuan yang melampaui batas peran tradisionalnya layak mendapatkan sanksi sosial, bahkan kekerasan.

Pandangan demikianlah yang kemudian menciptakan legitimasi sosial terhadap tindakan kekerasan khususnya terhadap perempuan dan menjadikannya seolah-oleh wajar dan dapat diterima. Sebagai catatan tambahan, menurut WHO, tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengisolasi seorang perempuan baik di ranah keluarga maupun masyarakat sejatinya juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap KDRT mengingat adanya hambatan akses perempuan terhadap dukungan sosial dan organisasi lokal akibat tindakan isolasi yang terjadi. Dengan kata lain, hal ini juga mengindikasikan bahwasanya rendahnya partisipasi perempuan dalam jaringan sosial sedianya juga dapat menjadi faktor krusial yang memperbesar resiko

⁹⁵ La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2008.

kekerasan dan menghambat kemampuan perempuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya.⁹⁶

4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagaimana yang dipahami tindak pidana KDRT seyogyanya dapat diklasifikan sebagai tindak pidana yang tergolong sebagai a crime with victim mengingat KDRT pada prinsipnya tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan juga secara langsung menyebabkan penderitaan bagi setiap mereka yang terdampak oleh kejadian tersebut. Beranjak baik dari esensi, hakikat maupun bentuk dari KDRT sebagaimana juga telah dijelaskan pada bagian terdahulu, barang tentu sudah dapat dipastikan bahwasanya pihak yang menjadi korban KDRT sedianya akan mengalami berbagai dampak yang signifikan dan tentunya merugikan baik secara fisik, psikis, sosial maupun pada aspek-aspek lain kehidupannya. Sebelum melangkah lebih jauh, dengan merujuk pada pengertian yang termuat dalam The Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power yang dikeluarkan oleh PBB, dapat dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan korban pada hakikatnya ialah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan, baik secara fisik, mental, maupun emosional, serta mengalami kerugian ekonomi atau

⁹⁶ Winarsih Nur Ambarwati, “Efektivitas Paket Pasutri Terhadap Kondisi Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Karisidenan Surakarta, Tesis Magister Ilmu Kependidikan Fakultas Ilmu Kependidikan Universitas Indonesia, 2009, hlm. 8.

berkurangnya secara substansial hak-hak asasi mereka.⁹⁷ Lebih lanjut, penderitaan ini muncul akibat tindakan atau pemberian (omission) yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku di sebuah negara, termasuk pula peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.⁹⁸

Apabila berbicara mengenai dampak kekerasan terhadap korban KDRT pada dasarnya dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Dampak Fisik

Dampak fisik yang umumnya dialami oleh korban KDRT meliputi berbagai bentuk luka dan cedera, seperti memar, lecet, patah tulang, patah gigi, robeknya kulit, gegar otak, keguguran, serta bentuk-bentuk cedera fisik lainnya.⁹⁹ Secara lebih spesifik, dalam penelitian yang dilakukannya, Bradley menjelaskan bahwasanya adapun beberapa dampak fisik khususnya yang dialami oleh seorang istri akibat kekerasan yang dialaminya dalam ranah domestik antara lain dapat berupa luka-luka fisik, seperti luka sayat, tusukan, memar, luka bakar, patah tulang, luka dalam, hingga kerusakan otak. Dalam kasus-kasus tertentu yang sifatnya berat, kekerasan tersebut dapat pula berujung pada kematian atau mendorong korban untuk melakukan bunuh diri. Selain itu, kekerasan juga dapat berdampak

⁹⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 90.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Purniati dan R.S. Kalibonso, *Op. Cit.*

pada kesehatan reproduksi, antara lain berupa kehamilan yang tidak diinginkan, penularan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, serta komplikasi kehamilan.¹⁰⁰

2. Dampak Psikologis

KDRT pada hakikatnya tidak hanya menimbulkan luka secara fisik bagi setiap mereka yang menjadi korban, lebih jauh daripada itu KDRT juga menimbulkan dampak psikologis yang serius dan berkepanjangan. Dampak ini secara langsung mempengaruhi ketahanan korban dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta berimplikasi terhadap proses pemulihan, relasi sosial, hingga keberdayaan hukum korban dalam memperjuangkan keadilan. WHO menjelaskan bahwasanya korban KDRT sedianya seringkali mengalami dampak psikologis yang dikenal dengan Post-Traumatic Stress Disorder (“PTSD”) atau gangguan stres pasca trauma yang mana menurut Dryden-Edwards merupakan bentuk gangguan emosional yang timbul akibat pengalaman yang menyebabkan adanya ketakutan mendalam, ancaman terhadap keselamatan jiwa, atau situasi yang dirasakan tidak aman.¹⁰¹ Menurut Dryden-Edwards, kondisi ini dapat muncul ketika individu dihadapkan pada hal-hal yang mengingatkan seorang individu pada peristiwa

¹⁰⁰ Yuliaty Amperaningsih, “Perilaku Pencarian Layanan Pendampingan Korban-Korban Kekerasan Terhadap Istri dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kota Banda Lampung Tahun 2005, Tesis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2004, hlm. 33.

¹⁰¹ [Medicinenet.com](https://www.medicinenet.com), “Post-traumatic Stress Disorder,” tersedia pada https://www.medicinenet.com/posttraumatic_stress_disorder/article.htm, diakses tanggal 13 November 2025.

traumatis yang pernah dialami sebelumnya. PTSD ini sendiri pada umumnya ditandai dengan gejala-gejala seperti kecemasan berlebihan, depresi, rasa takut, dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Adapun gangguan tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang lama dan memerlukan adanya penanganan medis maupun psikologis yang serius. Lebih lanjut, terkait dengan dampak psikologis, Bradley sejatinya juga menjelaskan bahwasanya KDRT dapat menyebabkan perubahan emosional yang kompleks pada korban. Rasa cinta terhadap pasangan dapat berubah menjadi ketakutan diiringi dengan kebingungan akibat tidak memahami alasan kekerasan yang dialaminya. Korban nyatanya juga dapat kehilangan rasa percaya diri karena terus disalahkan oleh pelaku, merasa tidak berdaya akibat kontrol yang ketat, dan akhirnya kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri.¹⁰²

3. Dampak Sosial

KDRT pada prinsipnya tidak hanya menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis bagi korban, akan tetapi seyogyanya juga menimbulkan rangkaian dampak sosial yang saling berkaitan dan mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan korban mulai dari lingkungan keluarga, dunia kerja, hingga hubungan korban dengan masyarakat. Dalam lingkup domestik atau keluarga, korban

¹⁰² Yuliati Amperaningsih, *Op. Cit.*

seringkali menghadapi pengendalian berlebih dari pelaku, seperti pembatasan terhadap siapa yang dapat ditemui dan kemana ia boleh pergi.¹⁰³ Kondisi ini bukan hanya menciptakan isolasi sosial, melainkan juga mempersempit ruang gerak korban untuk memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar. Selain itu, anak-anak yang tumbuh dan menyaksikan kekerasan di rumah sangat rentan untuk menginternalisasi pola kekerasan, mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi atau perilaku anti sosial, serta berpotensi mereproduksi kekerasan di masa depan.¹⁰⁴ Dampak yang dirasakan korban dari lingkup domestik atau keluarga ini kemudian dapat pula menjalar ke ranah profesional. Korban KDRT seringkali mengalami penurunan produktivitas dan kualitas kerja yang signifikan akibat tekanan psikologis, rasa takut, serta energi yang terkuras untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari kekerasan yang dialami. Ketidakhadiran yang meningkat, ketergantungan pada pendampingan profesional, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan, hingga gangguan langsung dari pelaku saat korban bekerja pada prinsipnya dapat semakin memperburuk produktivitas korban dalam bekerja.¹⁰⁵ Lebih lanjut, dalam tataran hubungan kemasyarakatan, berbagai tekanan tersebut dapat menghambat kemampuan korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Jasinski dan Williams, *Partner Violence: A Comparative Review of 20 Years of Research*, California, Sage Publications, 1998.

¹⁰⁵ Yuliati Amperaningsih, *Op. Cit.*

kehidupan sosial. Isolasi yang dialami, stigma sosial, serta keterbatasan akses terhadap jaringan dukungan masyarakat pada nyatanya memperlemah ketahanan sosial korban. Adapun akumulasi kondisi ini menjadikan korban tidak hanya mengalami kerugian individual, tetapi juga kesulitan mempertahankan peran sosialnya sebagai anggota keluarga, pekerja, maupun bagian dari komunitas.

5. Pergeseran Paradigma Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Ranah Hukum Privat ke Ranah Hukum Publik

Sebagaimana yang pada umumnya ditemukan di masyarakat, persoalan mengenai rumah tangga sedianya sering kali dianggap sekadar sebagai sesuatu yang sifatnya berada pada ranah privat. Pandangan tersebut pun kemudian pada kenyataannya melahirkan adanya anggapan keliru bagi masyarakat yang menganggap bahwasanya seorang laki-laki (suami) memiliki hak penuh atas tubuh istri sah yang dinikahinya, sehingga suami merasa berhak memperlakukan istrinya sesuai dengan keinginannya. Selain daripada itu, tidak jarang pandangan yang keliru ini juga pada akhirnya mempersepsikan KDRT sebagai cara suami untuk “mendidik” istri. Sehingga dengan demikian, hal inilah yang kemudian membuat relasi suami dengan istri cenderung menempatkan istri sebagai objek, bukan sebagai subjek atau pribadi yang memiliki hak asasi yang harus dihormati.

Secara historis, praktik KDRT telah dikenal sejak ribuan tahun sebelum masehi, namun lagi-lagi relasi perkawinan antara pelaku dan korban menjadikan kekerasan ini selama berabad-abad dipersepsikan sebagai persoalan personal dalam ruang domestik.¹⁰⁶ Pemahaman demikian kemudian membuat KDRT seringkali dipandang bukan sebagai tindakan yang memerlukan intervensi negara dalam hal ini hukum pidana, melainkan sekadar urusan keluarga yang harus diselesaikan secara internal. Tidak mengherankan apabila fenomena ini kerap dikategorikan sebagai hidden crime atau kejadian tersembunyi karena baik pelaku maupun korban memiliki kecenderungan untuk menutupinya dari pengetahuan publik. Sebagai catatan tambahan, mengingat sifatnya yang berlangsung dalam batas-batas lingkup domestik, dalam tataran internasional, KDRT pada hakikatnya juga sering dikenal dengan istilah domestic violence atau yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kekerasan domestik.¹⁰⁷

Pandangan tradisional yang memandang KDRT sebagai persoalan yang berada pada ranah privat ini kemudian berimplikasi pula pada penggunaan rezim hukum perdata sebagai instrumen hukum dalam rangka menyelesaikan setiap kasus yang ada. Hal ini sekiranya dapat terjadi karena dalam hal ini KDRT sejatinya masih dipahami sebagai bagian dari hubungan antar individu dalam lingkup rumah tangga,

¹⁰⁶ E. Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis: Buku Saku untuk Penegak Hukum*, Pusat Studi Kajian Wanita Pascasarjana UI, 2010, hlm. 1.

¹⁰⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 1.

sehingga setiap pelanggaran yang terjadi di dalamnya dianggap harus diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan.¹⁰⁸ Dengan kata lain, proses penegakan hukum bergantung sepenuhnya pada keinginan korban untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan. Selama korban tidak menyatakan keberatan atau memilih diam, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk apapun. Konsepsi tersebut tentunya berbeda dengan karakter hukum publik yang menuntut kehadiran negara melalui aparat penegak hukum untuk bertindak setiap kali terjadi pelanggaran demi melindungi kepentingan umum.¹⁰⁹

Selanjutnya, seiring dengan fakta meningkatnya kasus KDRT di Indonesia serta tuntutan yang datang baik dari masyarakat, aktivis (khususnya kelompok feminis), maupun kalangan akademisi mengenai isu penyelesaian kasus KDRT di Indonesia, sebagai salah satu langkah pembaharuan yang konkret, pemerintah pun kemudian melalui Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) pada tanggal 14 September 2004 mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“**UU PKDRT**”) sebagai payung hukum penyelesaian setiap kasus KDRT di Indonesia. Melalui UU PKDRT tersebut, selain daripada memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban, sejatinya juga dimuat ketentuan mengenai

¹⁰⁸ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 4.

¹⁰⁹ *Ibid.*

langkah-langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya kekerasan baru dan jenis-jenis sanksi yang sekiranya dapat dikenakan kepada pelaku KDRT sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang komprehensif serta berorientasi pada pemulihan dan keadilan bagi korban.¹¹⁰

Sebelum lahirnya UU PKDRT ini, penyelesaian KDRT sendiri di Indonesia sejatinya untuk beberapa kasus memang sudah mulai masuk ke dalam ranah hukum publik melalui rezim hukum pidana, akan tetapi tindakan KDRT pada saat itu masih dipandang sebagai bentuk kekerasan biasa, sehingga seolah-olah tidak memiliki karakter sebagai tindak pidana yang dapat berdiri sendiri. Penanganan kasus KDRT kala itu juga masih berlangsung sangat lambat, berbelit, dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Umumnya, korban atau keluarganya baru melaporkan peristiwa KDRT setelah terjadinya luka berat atau bahkan setelah korban meninggal dunia. Aparat Penegak Hukum pun juga cenderung menjerat pelaku hanya dengan ketentuan umum seperti dengan Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP apabila perbuatan pelaku mengakibatkan kematian. Pola penegakan hukum ini menunjukkan bahwa peristiwa KDRT belum ditempatkan sebagai tindak pidana dengan karakteristik khusus, melainkan hanya diperlakukan sebagai bentuk kekerasan biasa.¹¹¹

¹¹⁰ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Purwokerto, 2006, hlm. 80.

¹¹¹ Moerti Hadiarti Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 89.

UU PKDRT pada hakikatnya menandai pergeseran penting dengan membawa konflik KDRT keluar dari ruang privat menuju ruang publik, sehingga negara berkewajiban hadir dan mengambil peran dalam penyelesaiannya. Sebagaimana yang dikemukakan Ester Lianawati, ranah privat bukanlah wilayah sama sekali terpisah dari institusi publik, melalunkan ruang yang oleh individu sengaja dipisahkan dari jangkauan publik.¹¹² Sejalan dengan itu, Iris Marion Young juga menegaskan bahwa keterlibatan negara dalam isu-isu domestik seperti KDRT justru menuntut negara melalui segenap regulasi atau peraturannya untuk melakukan intervensi yang sekiranya diperlukan guna menjamin ketertiban umum warga masyarakatnya.¹¹³

6. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Hukum di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu, dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia sendiri pada saat ini pada hakikatnya telah terdapat sebuah payung hukum yang secara komprehensif mengatur segenap hal berkaitan dengan KDRT yang dikenal dengan UU PKDRT. Adapun salah satu alasan terbesar dari diundangkannya UU PKDRT ini tak lain dan tak bukan ialah realitas empiris yang menunjukkan bahwasanya kasus-kasus KDRT di Indonesia menunjukkan

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.* hlm. 61.

kecenderungan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Bahkan dengan merujuk pada data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (“**Kementerian PPPA**”), per 1 Januari 2025 hingga saat ini terdapat setidaknya 16.326 (enam belas ribu tiga ratus dua puluh enam) kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga di Indonesia.¹¹⁴



Lebih lanjut, UU PKDRT melalui ketentuan Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwasanya adapun yang dimaksud dengan KDRT adalah:


“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Beranjak dari pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwasanya UU PKDRT pada dasarnya tidak menetapkan secara tegas atau spesifik

¹¹⁴ SIMFONI-PPA, tersedia pada <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 15 November 2025.

berkenaan dengan siapa saja pihak yang dapat dijadikan sebagai pelaku maupun korban KDRT. Hal ini disebabkan karena pembentukan undang-undang tersebut tidak hanya ditujukan untuk melindungi perempuan, melainkan untuk menjamin perlindungan bagi setiap orang yang berada pada posisi rentan atau mengalami relasi subordinatif. Dalam realitas sosial, pihak yang berada pada posisi subordinasi pada nyatanya tidak selalu perempuan, laki-laki baik dewasa maupun anak-anak juga dapat menjadi korban KDRT. Hal ini dipertegas pula dengan pengertian ‘korban’ yang menurut UU PKDRT sendiri dapat berupa siapa saja tanpa memandang latar belakang gender. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PKDRT, yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.” Kendati demikian, berbagai data empiris menunjukkan bahwa perempuan tetap merupakan kelompok yang paling banyak mengalami kekerasan dalam ranah domestik. Bahkan dalam data yang dipublikasikan oleh Kementerian PPPA, diketahui dari total 27.784 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat) kasus kekerasan yang tercatat per tanggal 1 Januari 2025 hingga saat ini, 17.555 (tujuh belas ribu lima ratus lima puluh lima) diantaranya dilakukan oleh laki-laki, sementara 2.318 (dua ribu tiga ratus delapan belas) kasus lainnya dilakukan oleh perempuan.¹¹⁵

¹¹⁵ *Ibid.*



Berkaitan dengan makna atau definisi dari ‘rumah tangga’, berdasarkan UU PKDRT, lingkup rumah tangga sejatinya meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwasanya menurut undang-undang ini, pihak-pihak yang dapat menjadi subjek hukum UU PKDRT pada prinsipnya tidak hanya selalu berbicara soal suami maupun istri, melainkan lebih luas daripada itu, anak ataupun setiap mereka yang menetap dalam rumah tangga sedianya juga dapat menjadi subjek hukum

dari UU PKDRT dan mempergunakan instrumen hukum dalam UU PKDRT pada penyelesaian kasus kekerasan yang dialami.

Lebih lanjut, UU PKDRT juga telah merumuskan secara tegas beberapa bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana KDRT yang mana antara lain meliputi:

1. Kekerasan fisik, yakni setiap tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuknya dapat berupa pemukulan dengan tangan maupun menggunakan benda, penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit hingga luka berat, pembatasan atau pengurangan kebebasan fisik, penambahan beban kerja secara tidak wajar, serta setiap tindakan lain yang mengandung unsur intimidasi atau ancaman kekerasan.¹¹⁶
2. Kekerasan psikis, yakni setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹¹⁷
3. Kekerasan seksual, dalam UU PKDRT kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga mencakup dua bentuk utama. Pertama, setiap tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal dan berada dalam lingkup rumah tangga pelaku dan yang kedua, kekerasan seksual juga mencakup pemaksaan

¹¹⁶ Lihat Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹¹⁷ Lihat Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

hubungan seksual terhadap salah satu anggota rumah tangga dengan pihak lain di luar lingkungan rumah tangga, yang dilakukan untuk kepentingan komersial atau tujuan tertentu lainnya.¹¹⁸

4. Penelantaran dalam rumah tangga, yang dapat tercermin dari tidak terpenuhinya atau terabaikannya kebutuhan dasar anggota keluarga yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Kewajiban atau tanggung jawab yang dimaksud dalam hal ini timbul karena ketentuan hukum yang berlaku maupun berdasarkan persetujuan atau perjanjian yang menempatkan seseorang sebagai pihak yang wajib memberikan nafkah, perawatan, pemeliharaan, serta dukungan hidup lainnya kepada anggota rumah tangga tersebut. Lebih lanjut, penelantaran juga mencakup tindakan yang menyebabkan seseorang berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi, misalnya dengan membatasi atau bahkan melarang korban untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah. Tindakan pembatasan tersebut menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya dan berada di bawah kendali pelaku karena kehilangan kemandirian ekonomi.¹¹⁹

Berkenaan dengan ketentuan pidana terhadap keempat jenis bentuk KDRT tersebut diatas, pengaturannya dalam UU PKDRT sendiri dapat ditemukan khususnya dalam Bab VII tentang Ketentuan Pidana yang terdiri dari 10 (sepuluh) ketentuan pasal didalamnya. Namun demikian,

¹¹⁸ Lihat Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹¹⁹ Lihat Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

meskipun berbagai bentuk KDRT telah diatur dalam undang-undang ini, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwasanya hanya tiga jenis tindak pidana KDRT yang paling sering terungkap dan untuk itu kemudian diproses. Ketiganya meliputi KDRT dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, serta kekerasan seksual. Adapun pengaturan pidana terkait dengan ketiga bentuk KDRT tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan fisik diatur dalam ketentuan Pasal 44 UU PKDRT yang pada intinya menyatakan:

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

b. Kekerasan Psikis

Tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan psikis diatur dalam ketentuan Pasal 45 UU PKDRT yang pada intinya menyatakan:

- “(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

c. Kekerasan Seksual

Tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan seksual diatur dalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 UU PKDRT yang pada intinya menyatakan: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 47 UU PKDRT

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48 UU PKDRT

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur, atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Yang kemudian menjadi cukup menarik dalam pengaturan tindak pidana KDRT dalam UU PKDRT ini adalah fakta bahwasanya untuk beberapa jenis tindak pidana KDRT, pembentuk undang-undang melalui ketentuan Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UU PKDRT menetapkan tindak pidana KDRT tersebut sebagai delik aduan. Adapun tindak pidana KDRT yang dimaksud adalah tindak pidana kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Dengan ditetapkannya beberapa jenis tindak pidana KDRT sebagai delik aduan, maka hal ini lebih lanjut juga menimbulkan beberapa konsekuensi yuridis seperti:¹²⁰

1. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk dalam kategori delik aduan tersebut hanya dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berhak;

¹²⁰ G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 82.

2. Pengajuan pengaduan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut hanya dapat diajukan oleh subjek hukum yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang; dan
3. Pengaduan atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong sebagai delik aduan dapat ditarik kembali, dengan akibat hukum bahwa perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali setelah pengaduan dicabut.

Dengan merujuk pada naskah akademik UU PKDRT, dijelaskan bahwasanya adapun maksud dan tujuan dari pembentuk undang-undang dalam menetapkan beberapa jenis tindak pidana KDRT sebagaimana tersebut diatas sebagai delik aduan adalah dikarenakan tindak pidana tersebut sejatinya adalah permasalahan keluarga yang bersifat internal, domestik, ataupun privat, sehingga untuk memproses permasalahan tersebut secara hukum pidana merupakan hak korban atau keluarga korban sepenuhnya.¹²¹

Berdasarkan segenap uraian diatas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya keberadaan UU PKDRT pada hakikatnya telah menunjukkan adanya pergeseran paradigma bahwa KDRT tidak sepenuhnya dianggap sebagai persoalan dalam ranah privat, melainkan telah masuk ke dalam ranah publik. Meskipun demikian, pengaturan beberapa tindak pidana KDRT sebagai delik aduan dalam UU PKDRT

¹²¹ Lembaga Bantuan Advokasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH-APIK), *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lembaga Bantuan Advokasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) kerjasama dengan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2000, hlm. 34.

tersebut memperlihatkan pula bahwa tidak seluruh bentuk KDRT dapat sepenuhnya ditempatkan dalam ruang lingkup publik. Hal ini dapat dipahami mengingat sifat delik aduan yang tetap menempatkan keputusan untuk memproses perbuatan tersebut pada kehendak korban.


7. Pandangan Hukum Islam Terhadap KDRT

Dalam perspektif hukum Islam sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Qur'an pada dasarnya dapat dipahami bahwasanya adapun yang dimaksud sebagai rumah tangga yang 'ideal' ialah rumah tangga yang berlandaskan mawaddah wa rahmah. Menurut Shihab, istilah mawaddah sendiri berasal dari kata wadada yang bermakna keluasan dan kejernihan hati. Dengan demikian, mawaddah dapat dipahami sebagai kelapangan hati serta kebenangan batin yang terbebas dari niat buruk. Makna tersebut mencerminkan adanya kasih sayang mendalam khususnya antara suami dan istri, yang melahirkan hubungan harmonis sehingga tertutup atau terhindar dari berbagai potensi keburukan baik lahir maupun batin yang mungkin timbul dari pasangan. Hal ini sejalan dengan ulama Al'Qur'an Ibrahim al-Biqā'ī (w. 1480 M) yang menafsirkan mawaddah sebagai bentuk cinta yang tampak melalui sikap dan perilaku nyata, seperti ketaatan serta perhatian yang muncul dari rasa hormat dan kekaguman kepada pasangan.¹²² Disisi lain, rahmah dipahami sebagai keadaan psikologis yang tumbuh dalam diri seseorang ketika ia menyaksikan

¹²² Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 46-47.

kondisi ketidakberdayaan pada orang lain, sehingga mendorongnya untuk memberikan pertolongan dan pemberdayaan. Dari sifat inilah kemudian lahir sikap sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sompong, tidak mencari keuntungan pribadi, serta tidak mudah marah ataupun menyimpan dendam. Seseorang yang memiliki rahmah mampu menutupi kekurangan pasangannya dan dengan lapang hati menerima segala konsekuensinya.¹²³

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwasanya relasi antara suami dan istri dalam keluarga muslim pada dasarnya tidak boleh dilandaskan pada dominasi atau penaklukan salah satu pihak atas pihak lainnya. Rumah tangga ideal justru dibangun atas prinsip keselarasan, penghormatan timbal balik, dan kerjasama yang seimbang antara kedua belah pihak. Lebih jauh, ajaran Islam menegaskan kesetaraan martabat antara suami dan istri sebagaimana tersurat dalam firman Allah tepatnya pada QS. Al-Baqarah 2:187 yang berbunyi:


جامعة سلطان أوجونج الإسلامية
هُنَّ لِيَابَسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابَسٌ لَّهُنَّ
“Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka.”

Ayat tersebut menggambarkan bahwa masing-masing pasangan memiliki fungsi saling melindungi, menutupi kekurangan, dan memberi kenyamanan satu sama lain, sehingga tidak ada ruang bagi praktik

¹²³ *Ibid.* hlm. 47-48.

diskriminasi, subordinasi, superioritas, atau inferioritas dalam kehidupan rumah tangga.

Lebih lanjut, dalam khazanah hukum Islam, tidak ditemukan istilah atau definisi khusus mengenai KDRT. Meskipun demikian, prinsip dasar ajaran Islam pada hakikatnya secara tegas menolak segala bentuk tindakan yang merugikan, menindas, atau menyakiti anggota keluarga. Penolakan tersebut tercermin secara konsisten dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menegaskan kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya dengan penuh kehormatan, kasih sayang, dan perilaku yang baik (mu'āsyarah bil ma'rūf). Salah satu landasan normatif yang menegaskan prinsip tersebut termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisā' 4:19 yang berbunyi:

بِأَنَّهَا الَّذِينَ آتَيْنَا لَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كُنْهًا وَلَا تُعْنِصُوهُنَّ لِتُنْهِيُوهُنَّ بِبَعْضٍ مَا أَتَيْنَاهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيِّنَةٍ وَعَشِيرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُنْمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرِهُوْهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak dibenarkan hukumnya bagi seorang laki-laki untuk memaksa atau menekan perempuan, termasuk dalam konteks perkawinan, apalagi untuk mengambil kembali pemberian yang telah diberikan kepadanya kecuali dalam keadaan tertentu yang ditentukan syariat. Lebih jauh, Allah memerintahkan agar para suami

memperlakukan istri mereka dengan cara yang layak, hormat, dan penuh kebaikan. Meskipun terdapat rasa ketidaksukaan terhadap pasangan, Islam mendorong sikap sabar karena boleh jadi di balik sesuatu yang tidak disukai tersebut terdapat banyak kebaikan yang Allah tetapkan.

Pesan serupa juga sejatinya juga dapat ditemukan dalam Surah Ar-Rūm 30:21 dimana Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ لِيَنْكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِقَاءُمْ بِيَقْرَبُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”

Ayat tersebut menggambarkan bahwa tujuan penciptaan pasangan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan agar terbentuk hubungan yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat. Nilai-nilai kemanusiaan tersebut merupakan fondasi utama dalam relasi suami istri, sekaligus menjadi indikator kehadiran tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang menggunakan akal untuk merenunginya.

Selain itu, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya kasih sayang dan perlindungan dalam hubungan keluarga. Dalam perspektif Islam, kasih sayang tidak hanya dipahami sebagai ungkapan emosional semata, tetapi juga sebagai konsep menyeluruh yang mencakup tindakan melindungi, menjaga, serta memperlakukan orang lain secara baik dan penuh empati. Dengan demikian, perlindungan merupakan bagian integral dari kasih sayang dan sebaliknya kasih sayang terwujud melalui

perlindungan yang nyata. Hal ini kemudian ditegaskan dalam beberapa hadits Rasulullah yang menyatakan “barang siapa tidak menebarkan kasih sayang, maka ia tidak akan memperoleh kasih sayang,” “barang siapa tidak memberi maaf, maka ia tidak akan mendapat maaf,” “barang siapa tidak bertobat, maka ia tidak akan memperoleh ampunan,” dan “barang siapa tidak melindungi dirinya, maka ia tidak akan mendapatkan perlindungan.”¹²⁴

Namun demikian, pada nyatanya masih terdapat kekeliruan bagi umat Islam dalam memahami peran suami istri dalam sebuah rumah tangga khususnya sebagaimana yang tersurat dalam Surat An-Nisa ayat 34 pada intinya berbunyi:

الرَّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بِعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ "فَالصَّالِحَاتُ قَاتَلَتْ حَافِظَاتُ الْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ تُشَوَّرْ هُنَّ فَعُظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ "فِي الْمَضَارِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

“Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dengan memberikan kelebihan pada laki-laki dibanding perempuan. Tugas laki-laki adalah memberi nafkah berupa harta. Perempuan yang shalihah adalah yang mampu menjaga diri jika suami tidak ada karena Allah menjaga mereka. Perempuan di takutkan melakukan (nusyuz) membangkang seharusnya diberikan nasehat, atau pisah ranjang **dan jika perlu dipukul**. Sebaliknya jika perempuan mematuhi laki-laki maka jangan di cari-cari kesalahannya yang menyusahkan, sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar.”

Dari ayat tersebut sejatinya dapat dipahami sejumlah pelajaran terkait dengan relasi suami dan istri dalam perspektif hukum Islam sebagai berikut:

¹²⁴ Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Al Bayyan, Bandung, 1990, hlm. 37.

1. Ayat tersebut menegaskan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Kewajiban nafkah ini mencakup aspek lahir maupun batin, yang menjadi bagian dari tanggung jawab suami selain berbagai tanggung jawab lainnya dalam kehidupan keluarga;¹²⁵
2. Ayat tersebut menjelaskan karakteristik perempuan salehah, yaitu perempuan yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatannya ketika suami tidak berada di rumah. Penjelasan ini pada dasarnya menguraikan nilai ketaatan istri terhadap suami yang dalam kerangka fiqh klasik, sering dijadikan salah satu indikator untuk menentukan keadaan nusyuz atau pembangkangan istri;
3. Adapun ketika terdapat kekhawatiran terjadinya nusyuz, syariat memberikan tiga langkah bertahap yang dapat ditempuh oleh suami yakni memberikan nasihat dengan cara yang baik, melakukan pemisahan tempat tidur sebagai bentuk teguran, dan melakukan pukulan.¹²⁶ Ketentuan terakhir inilah yang kemudian memunculkan beragam penafsiran di kalangan ulama terutama terkait batasan, tujuan, dan konteks penerapannya.

Dalam tradisi hukum Islam, konsep nusyuz yang disebutkan dalam Surah An-Nisā' ayat 34 tersebut diatas seringkali dipahami sebagai dasar diperbolehkannya suami menjatuhkan tindakan pemukulan terhadap istri. Nusyuz sendiri diartikan sebagai sikap durhaka atau penolakan istri

¹²⁵ M. Rasyid Al Uwayyid, *Karena Islam Mengerti Wanita*, Ziyad Book, Surakarta, 2007, hlm. 14-16.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

untuk memenuhi kewajibannya kepada suami, yang dipandang sebagai perilaku yang tidak mencerminkan kesalehan.¹²⁷ Sekilas, redaksi Surah An-Nisā' ayat 34 memang tampak memberikan legitimasi bagi suami untuk memukul istrinya yang dianggap nusyuz. Namun, pemahaman yang lebih tepat justru menempatkan tindakan fisik tersebut sebagai langkah paling akhir dan bersifat sangat terbatas. Hukuman fisik sejatinya hanya dapat dipertimbangkan dalam situasi ekstrem, yakni ketika istri melakukan pelanggaran berat terhadap ajaran agama atau terlibat dalam tindakan yang merusak kehormatan perkawinan, seperti perselingkuhan. Perilaku demikian dikategorikan sebagai bentuk nusyuz yang paling serius. Bahkan dalam kondisi tersebut sekalipun, syariat juga tetap memberikan batasan yang ketat terhadap tindakan pemukulan yang dimaksud. Pukulan yang diperbolehkan harus bersifat ringan, tidak membahayakan, tidak meninggalkan bekas, tidak dilakukan pada wajah, tidak menyerupai tindakan penganiayaan, dan tidak bertujuan untuk melukai atau menyakiti.¹²⁸ Dengan demikian, yang diizinkan bukanlah kekerasan, melainkan bentuk teguran simbolik yang justru dibatasi secara ketat oleh prinsip kasih sayang dan keadilan dalam rumah tangga.

¹²⁷ E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat, *Op.Cit.*, hlm. 257.

¹²⁸ *Ibid.*

B. Tinjauan Umum Mengenai Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Disparitas Pemidanaan

Sebelum melangkah lebih jauh pada pembahasan mengenai disparitas pemidanaan, dalam hal ini menjadi penting untuk terlebih dahulu memahami makna dari pemidanaan atau penjatuhan pidana itu sendiri. Pemidanaan pada hakikatnya dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari adanya penerapan ketentuan pidana yang sebelumnya masih bersifat abstrak dalam peraturan perundang-undangan.¹²⁹ Adapun dalam proses penentuan berat atau ringannya pidana (strafotemeting) kemudian diberlakukan prinsip proporsionalitas sebagai prinsip fundamental dalam pemidanaan. Prinsip yang diketahui diperkenalkan oleh Beccaria ini kemudian diartikan oleh Hirsch sebagai prinsip yang menegaskan adanya kewajiban bagi hakim untuk benar-benar menjatuhkan pidana atau sanksi yang seimbang dengan derajat atau tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana.¹³⁰ Berkennaan dengan prinsip proporsionalitas, dijelaskan oleh Ashworth bahwasanya:

“Each offender should receive an equally severe sentence as those who committed offenses of equal seriousness (the principle of parity); it should be more severe than those who committed less serious offenses and less severe than those who committed more serious offenses (the principle of rank ordering); and it should be more or less severe than other sentences in proportion to the degree of seriousness of the offense (the principle of spacing). (Setiap pelaku tindak pidana seharusnya menerima hukuman yang sama berat dengan pelaku lain yang melakukan kejahatan dengan tingkat

¹²⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 73.

¹³⁰ Andrew von Hirsch, *Censure and Sanctions*, Clarendon Press, Oxford, 1993, hlm. 6.

keseriusan yang setara (prinsip paritas); hukuman tersebut harus lebih berat daripada hukuman bagi pelaku yang melakukan pidana yang kurang serius, serta lebih ringan daripada hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang lebih serius (prinsip pengurutan tingkat keparahan); dan hukum itu harus dijatuhkan lebih berat atau ringan secara proporsional sesuai dengan derajat keseriusan tindak pidana yang dilakukan (prinsip pengaturan jarak).”¹³¹

Prinsip proporsionalitas ini kemudian pada nyatanya sangat berkaitan erat dengan konsep paritas pemidanaan yang mana dalam hal ini merupakan ancaman dari disparitas pemidanaan. Prinsip paritas pemidanaan, selain daripada merupakan manifestasi dari prinsip proporsionalitas, menurut Wintemute, Morris, dan Tonry juga lahir sebagai implikasi atau adanya prinsip persamaan dihadapan hukum atau yang lebih dikenal dengan prinsip equality before the law. Dengan berpijak pada prinsip persamaan dihadapan hukum ini, setiap individu diharuskan untuk diperlakukan secara setara, termasuk dalam penanganan perkara pidana yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, perkara yang sejenis wajib diproses dengan cara yang sepadan dan menghasilkan putusan pemidanaan yang relatif setara pula sebagai bentuk reaksi sosial yang konsisten.¹³²

Disisi lain, menurut Muladi, disparitas pidana dipahami sebagai:

“Penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap tindak pidana yang sama (the same offences) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sama (the same offences) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa dasar pemberian yang jelas.”¹³³

¹³¹ Andre Ashworth and Andrew van Hirsch, *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles*, Oxford University Press, Oxford, 2005, hlm. 139.

¹³² Gabriel Hallevy, *The Right to be Punished, Modern Doctrinal Sentencing* Springer, Verlag Berlin Heidelberg, 2013, hlm. 108.

¹³³ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 106.

Sementara itu, Harkristuti Harkrisnowo menegaskan bahwasanya disparitas pidana sejatinya dapat muncul ketika terdapat perbedaan penjatuhan hukuman pada perkara-perkara yang serupa atau memiliki derajat keseriusan yang sama, tanpa dasar justifikasi yang jelas.¹³⁴ Dari kedua pengertian akan disparitas pidana ini, sekiranya dapat dipahami bahwasanya dalam hal-hal atau kondisi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, disparitas sejatinya masih dapat diperkenankan untuk terjadi sebagai konsekuensi dari adanya diskresi hakim dalam menentukan kesalahan seorang terdakwa.¹³⁵ Dengan kata lain, pada dasarnya tidak setiap bentuk dari disparitas pemidanaan adalah sesuatu yang sifatnya buruk. Disparitas pemidanaan tersebut kemudian dapat menjadi buruk apabila terjadi tanpa dasar atau alasan yang jelas (unwarranted disparity). Menurut Spohn, disparitas pemidanaan menjadi tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (unwarranted disparity) apabila dalam menjatuhkan hukuman, pengadilan melalui hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang sesungguhnya tidak relevan atau tidak layak untuk dijadikan dasar dalam proses pemidanaan.¹³⁶ Hal ini sejalan dengan pendapat Paul J. Hoffer, Kevin Blackwell, dan Barry Ruback yang mengatakan bahwa disparitas yang

¹³⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹³⁵ Sarah Krasnostein dan Arie Freiberg, *Pursuing Consistency in An Individualistic Sentencing Framework: If You Know Where You're Going, How You Know When You've Got There?* dalam Jedediah Britton-Purdy dan Justin Deystone, *Law and Contemporary Problems*, Vol. 76, 2013, hlm. 265-266.

¹³⁶ Cassia C. Spohn, *How Do Judges Decide?*, Sage, California, 2009, hlm. 170.

tidak dapat dipertanggungjawabkan (unwarranted disparity) terjadi ketika hakim mendasarkan penentuan berat-ringannya pidana pada variabel-variable yang secara normatif tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana, seperti ras, agama, atau jenis kelamin.¹³⁷

Disparitas pemidanaan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut:¹³⁸

1. Inter-jurisdictional Disparity

Disparitas pemidanaan bentuk ini merujuk pada adanya perbedaan pola pemidanaan terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa yang muncul antara yurisdiksi pengadilan yang berbeda.

2. Intra-jurisdictional Disparity

Disparitas pemidanaan bentuk ini menggambarkan adanya variasi putusan pidana terhadap sejumlah perkara dengan karakteristik yang sama, tetapi perbedaan tersebut terjadi di dalam satu lingkungan yurisdiksi pengadilan yang sama. Artinya, meskipun berada pada wilayah yurisdiksi yang identik, putusan pemidanaan antar perkara serupa tetap menunjukkan adanya ketidaksamaan.

¹³⁷ Paul J. Hoffer, Kevin Blackwell, dan Barruy Ruback, *The Effect of the Federal Sentencing Guidelines in Interjudge Sentencing Disparity*, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 90, 1999, hlm. 241.

¹³⁸ Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, dan Andreas Nathaniel Marbun, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2017, hlm. 6-7.

3. Intra-judge Disparity

Disparitas pemidanaan bentuk ini mengacu pada adanya perbedaan putusan pemidanaan terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa yang dijatuhkan oleh seorang hakim. Dengan terjadinya disparitas jenis ini, secara tidak langsung hal ini menunjukkan pula adanya ketidakkonsistensi hakim dalam memutus perkara serupa yang dihadapkan kepadanya.

Berdasarkan bentuk-bentuk dari disparitas pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, berbagai ahli hukum seperti salah satunya Spohn mengemukakan bahwasanya disparitas dalam bentuk atau jenis inter-jurisdictional disparity pada hakikatnya adalah sesuatu hal yang sangat wajar untuk terjadi mengingat setiap yurisdiksi pengadilan memiliki ukuran tersendiri dalam menilai berat ringannya suatu tindak pidana.¹³⁹ Disisi lain, untuk bentuk disparitas pemidanaan yang intra-jurisdictional sekiranya belum terdapat keseragaman khususnya dalam menilai apakah disparitas jenis ini adalah disparitas yang dapat dipertanggungjawabkan atau sebaliknya. Menurut Spohn sendiri, perbedaan pidana atau penjatuhan hukum oleh hakim dalam yurisdiksi yang serupa pada nyatanya diperbolehkan dalam hal perbedaan tersebut didasarkan oleh adanya dasar atau rasionalisasi pemidanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴⁰ Adapun yang terakhir, bentuk disparitas

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

yang Intra-judge sekiranya sejatinya masih terdapat banyak kontroversi khususnya di tengah-tengah ahli hukum dalam menilai apakah bentuk disparitas tersebut dapat dikategorikan sebagai disparitas yang bertanggung jawab. Masih menjadi pertanyaan besar mengapa seorang hakim terhadap kasus dengan karakteristik yang serupa dapat menjatuhkan pidana yang berbeda. Lebih lanjut menurut Spohn, perbedaan pidana tersebut pada umumnya terjadi akibat adanya perbedaan dalam personal mitigation atau extra-legal factors yang sifatnya cenderung diskriminatif seperti agama, suku, ras, dan lain sebagainya.¹⁴¹

Praktik disparitas pemidanaan dalam konteks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tentunya akan menimbulkan permasalahan apabila tidak segera diatasi, sebagaimana yang disampaikan oleh H. Andojo, adapun akibat dari disparitas pemidanaan:

“Bahwa disparitas yang mencolok dalam pemidanaan selain menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat, juga menimbulkan masalah yang serius dalam administrasi pemasarakatan. Narapidana yang mendapatkan pemidanaan yang relatif lebih lama dari narapidana yang lain yang melakukan tindak pidana yang sejenis, akan merasa diperlakukan tidak adil. Akibatnya dua akan bersikap memusuhi pejabat-pejabat penegak hukum, sehingga sangat menyulitkan bagi rencana pembinaannya oleh petugas-petugas lembaga masyarakat.”¹⁴²

Berdasarkan pernyataan H. Andojo tersebut diatas dapat dipahami bahwasanya disparitas pemidanaan pada hakikatnya dapat menyebabkan

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Eddy Djunaedi, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, s.n., Jakarta, 1983 hlm. 6.

demoralisasi khususnya bagi kalangan terpidana serta lebih jauh lagi dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan proses peradilan di Indonesia.

2. Faktor Penentu Berat-Ringannya Pidana

Dalam hal menentukan berat atau ringannya pidana terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana, maka hakim sedianya harus mempertimbangkan beberapa faktor tertentu agar dalam putusan yang dijatuhkannya kelak tercemin adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Adapun faktor-faktor tersebut dalam berbagai literatur dikenal dengan istilah general considerations of punishment yang terbagi kedalam 2 (dua) kelompok yakni karakteristik impersonal (in rem) dan karakteristik personal (in personam).¹⁴³ Karakteristik impersonal (in rem) sendiri merujuk pada kondisi faktual yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi seperti besarnya kerugian yang timbul akibat tindak pidana, cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan lain sebagainya. Secara sederhana, karakteristik impersonal (in rem) ini berangkat dari pertanyaan dasar “apa” yang telah dilakukan oleh pelaku.¹⁴⁴ Disisi lain, karakteristik personal (in personam) merujuk pada kondisi pribadi pelaku yang berkaitan langsung dengan dirinya sebagai subjek tindak pidana.

¹⁴³ Gabriel Hallevy, *The Right to Be Punished: Modern Doctrinal Sentencing*, Springer-Verlag, Berlin & Heidelberg, 2013, hlm. 57.

¹⁴⁴ *Ibid.*

Karakteristik ini dapat mencakup keadaan ekonomi pelaku, kondisi mental pada saat melakukan tindak pidana, identitas pelaku, serta faktor-faktor lainnya yang bersifat personal. Secara sederhana, karakteristik personal (in personam) berangkat dari pertanyaan dasar “siapa” yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁴⁵

Lebih lanjut, faktor-faktor dalam menentukan berat atau ringannya pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana dapat pula ditinjau dari segi relevansinya. Adapun hal-hal atau faktor yang relevan untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhan pidana misalnya tingkat kerugian atau dampak yang timbul akibat tindak pidana bagi korban, penggunaan sarana yang sifatnya membahayakan seperti misalnya senjata tajam pada saat melakukan tindak pidana, ataupun catatan kriminal daripada pelaku. Selain daripada itu, hal-hal yang ditetapkan oleh legislasi secara mandatory sedianya juga dapat dikategorikan sebagai faktor relevan yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana. Misalnya, dalam ketentuan UU PKDRT terdapat dasar pemberatan hukuman yang diatur secara mandatory, seperti contoh pada ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT yang membuat dasar pemberatan hukuman bagi perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT yang memuat dasar pemberatan bagi perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan lain

¹⁴⁵ *Ibid.*

sebagainya. Disisi lain, adapun faktor yang tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana adalah hal-hal seperti agama atau kepercayaan, ras atau etnis, gender, kelas sosial maupun orientasi seksual daripada pelaku.¹⁴⁶

Dalam rangka memudahkan hakim untuk menentukan berat atau ringannya pidana terhadap seorang pelaku, maka kehadiran pedoman pemidanaan sejatinya adalah kunci utama untuk menjawab permasalahan tersebut. Sistem hukum Indonesia sendiri melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP Baru**”) sedianya sudah mulai mencoba untuk mengadopsi pedoman pemidanaan tersebut guna menetapkan standar-standar yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana seperti:

- a. Bentuk kesalahan pelaku pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;

¹⁴⁶ Jose Pina-Sanhez dan Robin Linacre, *Refining the measurement of consistency in sentencing: A methodological Review*, *International Journal of Law Crime and Justice*, 2015, hlm. 4.

- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau anggota keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara umum, apabila berbicara mengenai akar dari disparitas pemidanaan sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief:

“Faktor penyebab disparitas pidana bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya judicial discretion yang terlalu luas karena tidak adanya sentencing standards, juga faktor-faktor penyebab disparitas yang bersumber pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang menyangkut pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai, dan perilaku sosial.”¹⁴⁷

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwasanya fenomena disparitas pemidanaan termasuk pada kasus KDRT sedianya secara garis besar dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yakni:

1. Oleh hukum itu sendiri; dan

¹⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 58.

2. Yang bersumber dari hakim selaku pihak yang diberikan kebebasan dalam menjatuhkan pidana.

Pertama, hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh badan legislatif nyatanya berpotensi untuk memberikan ruang bagi terjadinya praktik disparitas pemidanaan. Hal demikian dapat terjadi mengingat sebagaimana keadaan faktual khususnya di Indonesia sendiri, berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana sedianya masih disusun atau diatur dengan menerapkan konsep atau model minimum dan maksimum umum serta minimum dan maksimum khusus, seperti:

- a. Minimum dan/atau maksimum umum, misalnya di dalam KUHP sebagai dasar hukum pidana materiil yang bersifat umum di Indonesia melalui ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan (4) KUHP mengatur bahwasanya adapun minimum umum bagi pidana pokok berupa penjara adalah 1 (satu) hari dan maksimumnya adalah 20 (dua puluh) hari; atau
- b. Minimum dan/atau maksimum khusus, misalnya untuk tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, diatur bahwasanya adapun pidana penjara maksimumnya adalah paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sebagai catatan, mengingat pasal 44 ayat (1) UU PKDRT tersebut tidak mengatur mengenai batas minimum penjatuhan pidana penjara

maupun denda, maka pengaturannya dikembalikan kepada KUHP sebagai dasar hukum yang memuat ketentuan pidana secara umum.

Pengaturan hukum pidana dengan model demikian kemudian dapat memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim dalam menentukan lama atau besaran pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seorang pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana ini, Sudarto menyatakan bahwa:

“Kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (onbehaaglijk) bagi masyarakat, maka pedoman pemberian pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut, meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.”¹⁴⁸

Lebih lanjut, faktor yang datang dari hakim itu sendiri baik berupa faktor internal maupun eksternal juga turut mempengaruhi penjatuhan pidana dalam setiap putusan yang dihasilkannya yang mana tidak jarang memperlihatkan atau menyebabkan adanya disparitas. Pada nyatanya hal-hal seperti latar belakang pendidikan, kejadian di masa lalu/pengalaman, agama, kehidupan sosial, bahkan jenis kelamin membawa pengaruh yang besar khususnya dalam bagaimana seorang hakim memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Terkait dengan hal ini, menurut Muladi, hal terpenting agar hakim terhindar dari bias yang bersumber atau disebabkan oleh hal-hal yang bersifat personal ini adalah adanya penghayatan hakim akan asas atau prinsip

¹⁴⁸ Sudarto, *Hukum Hakim Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.

proporsionalitas baik antara kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, terlebih kepentingan korban tindak pidana selaku pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya suatu peristiwa atau tindak pidana.¹⁴⁹

Secara lebih spesifik sebagaimana yang termuat dalam sebuah penelitian terdahulu berjudul “Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Bandar Lampung,” dijelaskan bahwasanya adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas atau perbedaan pidana pada tindak pidana KDRT berupa kekerasan fisik adalah sebagai berikut: ¹⁵⁰

a. Adanya Kebebasan Hakim.

Kebebasan hakim pada dasarnya adalah sesuatu yang sifatnya tidak mutlak, akan tetapi terdapat norma seperti undang-undang yang membatasinya. Pada praktiknya, kebebasan hakim juga sangat berkaitan erat dengan kekuatan ekstra yudisial yang dapat berasal dari atasan langsung hakim, pejabat pemerintah, bahkan kekuatan dari partai politik.

b. Akibat Yang Ditimbulkan

Pada tindak pidana KDRT berupa kekerasan fisik akibat yang dapat timbul sedianya dapat bervariasi bergantung pada derajat perbuatan

¹⁴⁹ Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1985, hlm. 8-9.

¹⁵⁰ Nurul Widiasih, “Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Bandar Lampung,” Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, dengan merujuk pada hasil Visum Et Repertum, maka semakin parah akibat yang ditimbulkan, maka akan semakin berat pula pidana yang akan dijatuhan.

c. Cara Melakukan Tindak Pidana

Cara melakukan tindak pidana pada hakikatnya meliputi secara keseluruhan rumusan unsur dalam setiap pasal tindak pidana atau dengan kata lain cara melakukan tindak pidana merupakan legal definition atau definisi hukum berkenaan dengan masing-masing tindak pidana. Lebih lanjut, adapun cara melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam hal ini lebih jauh dari sekedar unsur perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini mengingat tindak pidana KDRT berupa kekerasan fisik sejatinya dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda.

d. Pendapat Korban

Pendapat korban sedianya adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam kasus terlebih dalam kasus tindak pidana yang berada pada ranah domestik seperti KDRT. Hal ini sekiranya adalah hal yang logis sebab dalam situasi tertentu adakalanya korban telah memaafkan korban bahkan merasa menyesal telah melaporkan pelaku yang pada umumnya adalah orang terdekatnya.

e. Tidak Mengikuti Putusan Hakim Terdahulu (Precedent)

Sebagaimana yang dipahami, sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengadopsi adanya sistem precedent dimana hakim diharuskan untuk mengikuti atau menjadikan putusan terdahulu pada perkara dengan karakteristik serupa sebagai dasar atau pedoman dalam memutus suatu perkara. Sebagai konsekuensinya, kebebasan atau keyakinan hakim pun kemudian menempati posisi yang esensial dalam menentukan berat ringannya pidana yang pada akhirnya dapat bermuara pada terjadinya disparitas pemidanaan.




BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pada Kasus KDRT Dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd dan Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd

Guna memberikan jawaban yang komprehensif mengenai persoalan sejauh mana penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan penjatuhan sanksi atau disparitas pemidanaan khususnya terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga, maka tentunya diperlukan suatu analisis mendalam melalui perbandingan terhadap putusan-putusan pengadilan yang memiliki karakteristik yang serupa. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, sampel putusan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, yaitu Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd dengan Terpidana atas nama Mundakir bin Jafar serta Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwd dengan Terpidana atas nama Evian Eka Saputra bin Wagimin. Adapun kedua putusan tersebut dijadikan oleh penulis sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan kedua putusan tersebut pada dasarnya memperlihatkan adanya sejumlah persamaan, sebagai berikut:

- 
1. Tindak pidana yang terjadi sama-sama merupakan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya;
 2. Motif para pelaku dalam kedua perkara tersebut bersumber dari persoalan emosional yang bersifat personal, yakni rasa cemburu dalam perkara pada Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd dan kemarahan akibat penolakan permintaan uang dalam perkara pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd;
 3. Akibat perbuatan para pelaku, para korban dalam kedua perkara terbukti mengalami luka fisik yang nyata; dan
 4. Oleh hakim, kedua dipelaku dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT atau dengan kata lain dasar yuridis yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pada masing-masing perkara merujuk pada norma hukum yang sama.

Sebelum melangkah lebih jauh, guna mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai perkara dalam kedua putusan tersebut diatas, perlu dijelaskan terlebih dahulu dijelaskan kasus posisi masing-masing perkara sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan, yaitu sebagai berikut:

Kasus Posisi Dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN

“Bahwa ia Terdakwa Mundakir Bin Jafar pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Jalan Kampung Dusun Bantengan, Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan

atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam lingkup rumah tangga, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi Korban Siti Warsipah Binti Kaserin dan Terdakwa adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1996 sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, pada awalnya Terdakwa yang sering merasa cemburu kepada Saksi Korban Siti Warsipah Binti Kaserin kemudian pada saat Saksi Korban Siti Warsipah Binti Kaserin pula bekerja yaitu sebagai tukang pijat sesampainya di tengah jalan di Dusun Gayas, Desa Ringinharjo, Kecamatan Gubug Saksi Korban Siti Warsipah Binti Kaserin bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Siti Warsipah Binti Kaserin sehingga mau terjatuh selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Korban Siti Warsipah Binti Kaserin lalu menampar pipi kiri Saksi Korban Siti Warsipah Binti Kaserin dan memaksa Saksi Korban Siti Warsipah Binti Kaserin untuk pulang. Sesampainya di rumah kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Siti Warsipah Binti Kaserin cekcok atau bertengkar lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke arah mata kiri Saksi Korban Siti Warsipah Binti Kaserin sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Siti Warsipah Binti Kaserin mengalami luka sesuai Visum et Repertum Nomor 12/Ver/IV.5/AU/H/V/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emi Puspita Sari dengan hasil terdapat luka lebam di kelopak mata kiri.”

Terhadap perbuatannya tersebut diatas, Terdakwa kemudian didakwa dengan Dakwaan Alternatif yakni Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Atau Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT yang berbunyi:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Kasus Posisi Dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN

“Bawa ia Terdakwa Evian Eka Saputra Bin Wagimin, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di dalam rumah Saksi Sunarto yang beralamat di Desa Bago RT. 03/RW. 02 Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa Evian Eka Saputra Bin Wagimin yang masih suami sah dari Saksi Nuzul Fajariah (berdasarkan kutipan akta nikah nomor 628/27/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021) dan keduanya masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, dimana Terdakwa pada waktu dan tanggal dimaksud diatas meminta uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Nuzul Fajariah, namun pada saat itu Saksi Nuzul Fajariah tidak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa marah-marah hingga akhirnya terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Nuzul Fajariah, dan dalam keadaan emosi maka tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangannya memukul bibir dan pipi sebelah kiri Saksi Nuzul Fajariah selanjutnya Terdakwa mengambil saku dan Terdakwa memukul bibir sebelah kiri dan punggung Saksi Nuzul Fajariah dengan menggunakan gagang saku yang terbuat dari bambu hingga gagang saku yang dipukulkan tersebut menjadi patah;
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Nuzul Fajariah mengalami kesakitan dan luka yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Nuzul Fajariah selama 2 (dua) hari, hal mana dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor 455.1/173.PKM.KRD1/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lincah Sumarwiningrum dokter pada Puskesmas Kradenan dan diketahui Sukisno, S.Kep Ns.MM selaku Kepala UPTD Puskesmas Kradenan 1, dengan kesimpulan “telah dilakukan pemeriksaan pada seseorang perempuan berumur delapan belas tahun, dalam keadaan sadar penuh, kulit sawo matang, gizi cukup, pada pemeriksaan luar ditemukan kemungkinan bekas

benturan benda tumpul berupa memar dan luka lecet pada pipi kiri, luka lecet diatas bibir serta bercak darah kering, Bengkak pada bibir atas dan pinggang kanan belakang disertai nyeri.”

Terhadap perbuatannya tersebut diatas, Terdakwa kemudian didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Selanjutnya, terhadap kedua perkara KDRT tersebut, adapun perbandingan antara tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (“JPU”) dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah sebagai berikut:

NOMOR PUTUSAN	PASAL	TUNTUTAN JPU	PIDANA OLEH HAKIM
124/Pid.Sus/2021/PN Pwd	Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT	7 (tujuh) bulan	5 (lima) bulan
56/Pid.Sus/2024/PN Pwd	Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT	1 (satu) tahun	8 (delapan) bulan

Melalui tabel perbandingan di atas pada hakikatnya secara sederhana dapat dipahami bahwasanya memang benar terdapat perbedaan atau disparitas dalam penjatuhan pidana penjara pada perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd dan Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd.

Adapun perbedaan tersebut pada dasarnya tidak menunjukkan adanya tingkat disparitas yang signifikan mengingat selisih lamanya pidana penjara yang dijatuhan hanya sebesar 3 (tiga) bulan lamanya. Namun meskipun demikian, sekalipun perbedaan yang terlihat tampak sangat minimal, keberadaan selisih tersebut tetap merupakan suatu bentuk perbedaan atau disparitas pemidanaan yang harus dianalisis lebih lanjut guna menentukan apakah perbedaan pidana yang dijatuhan oleh hakim tersebut dapat dikualifikasikan sebagai disparitas pemidanaan yang tidak bertanggungjawab (unwarranted disparity) atau justru dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendapatkan jawaban tersebut, terlebih dahulu dijelaskan perbandingan dari karakteristik masing-masing perkara sebagai berikut:

KATEGORI PEMBANDING	PUTUSAN NOMOR 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd	PUTUSAN NOMOR 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd
Usia Pelaku	47 (empat puluh tujuh) tahun	20 (dua puluh) tahun
Jenis Kelamin Pelaku	Laki-laki	Laki-laki
Motif Pelaku Melakukan Tindak Pidana	Disebabkan oleh rasa cemburu yang muncul pada diri pelaku terhadap korban yang berprofesi sebagai tukang pijat (khususnya terkait dengan interaksi korban dengan para pasien jasa pijat tersebut)	Dilatarbelakangi oleh rasa kesal, emosi, dan kemarahan pelaku akibat penolakan korban untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pelaku

Cara Pelaku Melakukan Tindak Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menampar pipi kiri korban; dan 2. Memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke arah mata kiri korban. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memukul korban dengan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak dua kali yang mengenai bagian bibir dan pipi kiri korban; 2. Melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan gagang kayu sapu sebanyak dua kali dimana pukulan pertama mengenai punggung korban dan pukulan kedua mengenai area atas bibir korban hingga menyebabkan gagang kayu tersebut patah; 3. Menendang korban dengan kaki kanan sebanyak dua kali yang mengenai perut korban.
Akibat/Pengaruh Tindak Pidana Terhadap Korban	<p>Sesuai dengan Visum et Repertum No. 12/Ver/IV.5/AU/H/V/2021, korban mengalami luka lebam di kelopak mata kiri</p>	<p>Sesuai dengan Visum et Repertum No.455.1/173/PKM.KR D1/2024 korban mengalami kesakitan dan luka yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari selama dua hari, dengan rincian sebagai berikut:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat memar dan luka lecet pada pipi kiri; 2. Ditemukan luka lecet pada bagian atas bibir serta bercak darah yang telah mengering; dan 3. Terdapat pembengkakan pada bibir atas dan pinggang kanan bagian atas yang disertai rasa nyeri.
Riwayat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pelaku dan Korban	<p>Sebelum terjadinya peristiwa dalam perkara ini, pelaku pada nyatanya pernah melakukan sejumlah kekerasan fisik terhadap korban dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tanggal 11 Mei 2021, pelaku menendang dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka korban; 2. Pada tahun 2021 pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diketahui, pelaku pernah menguntir jari kelingking bagian kiri korban, sehingga jari kelingking korban keseleo; serta 3. Tindakan kekerasan 	Tidak teridentifikasi

	lainnya yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh korban.	
Pendapat Korban	Korban tidak mampu lagi menanggung seluruh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga mengambil langkah hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Gubug serta memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian.	Korban tidak mampu lagi menanggung tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga memutuskan untuk melaporkan pelaku kepada pihak yang berwenang.
Hal Meringankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa belum pernah dihukum; 2. Terdakwa mengaku secara terus terang dan sopan dalam persidangan; dan 3. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit oleh saksi korban; dan 2. Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada istri sah Terdakwa.
Hal Memberatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka; dan 2. Perbuatan Terdakwa sebagai seorang suami tidak mencerminkan tindakan yang pantas untuk dicontoh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa belum pernah dihukum; 2. Terdakwa berterus terang di persidangan; dan 3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Melalui tabel perbandingan perkara diatas, setelah ditelisik secara lebih mendalam, terlepas daripada sejumlah persamaan yang menjadikan kedua perkara diatas dapat diperbandingkan (comparable), namun pada kenyataannya terdapat pula beberapa kondisi pembeda yang dapat diidentifikasi pada masing-masing perkara, seperti:

1. Intensitas dan Bentuk Kekerasan yang Dilakukan

Dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd, kekerasan fisik yang dilakukan terbatas pada penamparan dan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd, pelaku tidak hanya memukul menggunakan tangan, tetapi juga menggunakan gagang kayu sapu bahkan hingga patah serta menendang korban.

2. Tingkat Kerugian atau Akibat yang Dialami Korban

Korban dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd mengalami luka lebam pada kelopak mata kiri. Sementara itu, korban dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd mengalami luka yang lebih beragam, yakni memar, lecet, pembengkakan, serta rasa nyeri yang mengganggu aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) hari.

3. Riwayat Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Pada perkara dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd, terdapat riwayat kekerasan sebelumnya, termasuk tindakan menendang, memelintir jari, maupun kekerasan lainnya yang tidak lagi dapat diingat

oleh korban. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd tidak terdapat informasi mengenai riwayat kekerasan sebelumnya.

Dengan merujuk pada sejumlah kondisi pembeda yang telah diidentifikasi ini, sebenarnya telah terlihat bahwasanya perbedaan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam kedua perkara tersebut pada dasarnya memiliki justifikasi yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan intensitas dan bentuk kekerasan serta tingkat kerugian atau akibat yang dialami korban merupakan aspek-aspek yang secara langsung dapat memengaruhi tingkat kesalahan (culpability) pelaku dan derajat akibat (harm) yang ditimbulkan. Pertama, perbedaan intensitas dan bentuk kekerasan menunjukkan bahwa tindakan pelaku dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd memiliki tingkat agresivitas yang lebih tinggi dibandingkan pelaku dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd. Penggunaan alat berupa gagang kayu sапу yang bahkan sampai patah serta tindakan menendang secara berulang merupakan bentuk eskalasi kekerasan yang secara objektif meningkatkan tingkat keberbahayaan perbuatan pelaku dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd. Dalam doktrin pemidanaan dapat dipahami bahwasanya semakin tinggi derajat kesalahan atau ketercelaan pelaku, maka semakin berat pula tanggung jawab pidana yang secara layak dapat dijatuhkan kepadanya. Ditinjau dari perspektif teori pemidanaan gabungan, beratnya pidana yang dijatuhkan ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pencegahan, rehabilitasi, serta perlindungan bagi masyarakat. Dan kedua,

tingkat kerugian atau akibat yang dialami korban juga menunjukkan perbedaan substansial. Korban dalam perkara pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd mengalami luka yang lebih banyak, lebih serius, serta sampai mengganggu aktivitas sehari-hari korban selama 2 (dua) hari. Sementara itu, luka pada korban dalam perkara Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd relatif lebih ringan. Perbedaan ini mencerminkan bahwa dampak fisik yang dialami oleh korban dalam perkara pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd lebih besar, sehingga secara proporsional dapat mempengaruhi pula berat pidana yang dijatuhkan. Beranjak dari perbedaan dampak yang dialami oleh para korban, penulis menilai bahwa kondisi tersebut justru semakin memberikan landasan pemberar atau justifikasi atas lebih beratnya pidana yang dijatuhkan pada perkara dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN. Hal ini juga sejalan tujuan utama dari UU PKDRT yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kepentingan korban.

Lebih lanjut, atas perbedaan lamanya pidana penjara yang muncul dalam kedua perkara yang menjadi objek dalam penelitian ini, penulis sekiranya juga menilai bahwasanya hal tersebut bukanlah merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan pengalaman, pengetahuan, penafsiran hukum, serta hal-hal lain yang bersifat subjektif dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Hal ini dapat dipahami mengingat pada faktanya kedua perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh majelis hakim dengan susunan yang hampir sama dimana perbedaan hanya terletak pada satu hakim anggota saja. Disamping itu, kemerdekaan ataupun kebebasan majelis

hakim dalam memutus kedua perkara tersebut pun nyatanya juga masih berada dalam koridornya mengingat:

1. Pidana pokok yang dipilih oleh hakim dalam hal ini masih sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku; dan
2. Beratnya pidana penjara yang dijatuhkan masih berada dalam rentang pidana yang diatur oleh ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan faktor tersebut, disparitas pidana yang tampak antara kedua putusan bukanlah merupakan suatu bentuk disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (unwarranted disparity), melainkan merupakan lebih kepada bentuk diferensiasi pemidanaan yang proporsional dan sesuai dengan asas keadilan substantif. Variasi pidana tersebut merefleksikan perbedaan konkret dalam tindakan, akibat, serta situasi faktual masing-masing perkara, sehingga dapat dinilai sebagai penerapan hukum yang tetap berada dalam koridor objektivitas dan proporsionalitas.

Sebagai analisa tambahan, terkait dengan pertanyaan mengapa majelis hakim dalam kedua perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 8 (delapan) bulan, yang pada kenyataannya masih jauh berada di bawah ancaman maksimum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, maka salah satu alasan utama yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah tidak adanya pedoman pemidanaan yang bersifat komprehensif, terukur, dan mengikat bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana KDRT. Hingga saat ini, sistem peradilan pidana di Indonesia belum memiliki sentencing guideline yang memberikan batasan atau

parameter yang jelas terkait dengan penjatuhan pidana, termasuk pengaturan mengenai rentang pidana yang proporsional berdasarkan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, maupun kondisi individual pelaku dan korban. Ketiadaan pedoman pemidanaan inilah yang kemudian berimplikasi pada masih luasnya ruang diskresi hakim dalam menentukan lamanya pidana, sehingga putusan cenderung sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim khususnya terhadap faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan.

B. Upaya Dalam Meminimalisir Adanya Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Guna meminimalisir adanya disparitas pemidanaan dalam kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terlebih untuk tetap menjaga citra dan marwah penegakan hukum kasus KDRT di Indonesia, maka salah satu langkah konkret yang dapat ditempuh adalah dengan membentuk pedoman pemidanaan terhadap kasus KDRT. Pedoman pemidanaan pada hakikatnya merupakan instrumen yang disusun oleh pembentuk kebijakan (pembentuk undang-undang) untuk memberikan arah dan parameter yang perlu diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana. Di dalam pedoman pemidanaan tersebut terkandung asas-asas fundamental yang menjadi landasan dalam penjatuhan pidana yakni asas legalitas dan asas culpabilitas atau kesalahan. Dengan dibentuknya pedoman pemidanaan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan secara menyeluruh aspek dari suatu peristiwa pidana. Pertimbangan tersebut dapat meliputi tingkat berat atau ringannya

tindak pidana, karakter dan latar belakang pribadi pelaku, serta berbagai keadaan dan situasi lainnya yang melingkupi saat suatu tindak pidana itu terjadi. Sehingga dengan demikian, pedoman pemidanaan dapat berfungsi untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan fakta serta proporsionalitas pemidanaan.

Adapun pedoman pemidanaan KDRT di Inggris (England and Wales) yang ditetapkan oleh Sentencing Council melalui Overarching Principles: Domestic Abuse, merupakan contoh sistem pemidanaan terstruktur dan mengikat yang telah terbukti mampu meminimalkan disparitas pidana yang tidak beralasan.¹⁵¹ Pedoman ini memiliki legitimasi yuridis yang kuat karena dibentuk berdasarkan kewenangan dalam Coroners and Justice Act 2009 serta wajib diikuti oleh seluruh pengadilan sesuai dengan ketentuan Sentencing Act 2020, kecuali dalam keadaan khusus yang bertentangan dengan keadilan.¹⁵² Melalui pedoman ini, proses pemidanaan dilakukan melalui penilaian terukur atas tingkat kesalahan (culpability) dan derajat dampak yang dialami korban (harm) berdasarkan pedoman pemidanaan spesifik untuk menentukan titik awal pemidanaan (starting point) dan rentang pemidanaan (sentencing range), yang kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip khusus KDRT sebagai pemberat. Konteks domestik dalam pedoman ini secara eksplisit diperlakukan sebagai keadaan yang memperberat pidana dikarenakan mencerminkan adanya

¹⁵¹ Anna Draper, "Sentencing Domestic Abuse: A Review of the Practical Issues," tersedia pada <https://www.sentencingacademy.org.uk/wp-content/uploads/2023/08/Sentencing-Domestic-Abuse-A-Review-of-the-Practical-Issues.pdf>, diakses tanggal 22 November 2025.

¹⁵² Sentencing Act 2020, tersedia pada <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/17/section/59>, diakses tanggal 22 November 2025.

relasi kuasa yang tidak seimbang, kerentanan korban, serta risiko kekerasan yang berulang. Faktor pemberat lainnya, seperti kehadiran atau keterpaparan anak dan penyalahgunaan posisi kepercayaan atau kekuasaan juga turut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana yang mana secara tidak langsung menunjukkan pula bahwa sistem pemidanaan Inggris memandang KDRT sebagai tindak pidana yang memiliki dampak multidimensional terhadap korban dan keluarga. Selain daripada itu, prinsip dalam pedoman pemidanaan kasus KDRT di Inggris yang juga menempatkan berat-ringannya pidana bukan pada keinginan korban untuk melanjutkan atau menghentikan perkara juga menegaskan orientasi perlindungan korban dan objektivitas pemidanaan. Dengan demikian, melalui konfigurasi normatif yang demikian komprehensif, sistem hukum Inggris mampu menghasilkan konsistensi antar putusan dan mengurangi ketergantungan pada diskresi hakim, sehingga disparitas pemidanaan dapat ditekan secara signifikan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus dan Mengadili Perkara

Tindak Pidana KDRT

Dengan merujuk pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasanya dalam memutus dan mengadili perkara tindak pidana KDRT, hakim sejatinya dapat mendasarkan putusannya baik pada karakteristik impersonal (in rem) dari tindak pidana KDRT yang terjadi maupun karakteristik personal (in personam) dari pelaku tindak pidana KDRT. Karakteristik impersonal (in rem) sendiri berfokus pada kondisi faktual yang melekat pada tindak pidana KDRT itu sendiri seperti tingkat atau besarnya kerugian yang timbul akibat tindak pidana, derajat kesalahan pelaku, cara pelaku melakukan tindak pidana, dan lain sebagainya. Disisi lain, adapun karakteristik personal (in personam) yang dapat dipertimbangkan hakim dalam putusannya dapat dilihat dari hal-hal berkenaan dengan keadaan personal pelaku tindak pidana seperti keadaan ekonomi, kondisi mental dan emosional saat tindak pidana dilakukan, identitas dan latar belakang keluarga, tanggung jawab keluarga, dan lain

sebagainya. Selain kedua aspek tersebut, UU PKDRT menegaskan bahwa kepentingan korban harus menjadi orientasi utama dalam setiap penanganan perkara. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menilai aspek perbuatan dan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan korban sebagai pertimbangan substantif dalam pemidanaan. Kepentingan korban meliputi hak atas rasa aman, pemulihan, perlindungan dari ancaman lanjutan, serta kepastian hukum bahwa pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, orientasi perlindungan korban harus mencerminkan prinsip bahwa pemidanaan bukan sekara penghukuman pelaku, tetapi juga saran untuk mengembalikan martabat, keamanan, dan kesejahteraan korban sebagaimana diamanatkan oleh UU PKDRT. Disamping itu, asas kepastian hukum juga tetap harus dijadikan rujukan agar putusan yang dijatuhkan tetap berada dalam koridor hukum positif, meskipun ruang pilihan sanksi dalam UU PKDRT relatif luas akibat dianutnya sistem maksimum khusus. Oleh karena itu, keseimbangan antara pertimbangan normatif, karakteristik perkara, karakteristik pelaku, serta kepentingan korban menjadi pondasi utama dalam menghasilkan putusan yang adil, proporsional, dan sejalan dengan tujuan UU PKDRT.

2. Terjadinya Disparitas Pemidanaan Terhadap Kasus Tindak Pidana KDRT Pada Putusan Pengadilan di Indonesia

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd dan Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan terbukti terjadi dalam perkara KDRT. Perbedaan penjatuhan pidana berupa 5 (lima) bulan dan 8 (delapan) bulan penjara merupakan bentuk nyata dari tidak seragamnya pengenaan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana KDRT khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Namun demikian, setelah ditelisik secara lebih mendalam terutama dengan merujuk pada karakteristik masing-masing perkara, adanya disparitas dalam kedua perkara ini pada nyatanya memiliki justifikasi yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, perbedaan intensitas serta bentuk kekerasan menegaskan bahwa pelaku dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd memiliki tingkat agresivitas yang lebih tinggi. Penggunaan alat berupa gagang kayu sapu yang sampai patah serta tindakan menendang berulang kali menunjukkan eskalasi kekerasan yang lebih serius dibandingkan pelaku dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd. Selain itu, tingkat kerugian korban pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd terbukti lebih berat bahkan bersifat mengganggu aktivitas sehari-hari selama dua hari. Sementara itu, korban dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd hanya mengalami luka ringan. Perbedaan tingkat kerugian ini mencerminkan dampak fisik dan

psikis yang berbeda signifikan, yang secara proporsional memberikan dasar pemberar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana lebih berat dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwasanya pidana penjara 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd pada hakikatnya juga masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan ancaman maksimum berupa pidana penjara 5 (lima) tahun yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Hal ini dapat dipahami sebagai konsekuensi logis akibat tidak adanya pedoman pemidanaan (sentencing guideline) yang komprehensif dan mengikat dalam sistem hukum di Indonesia khususnya berkaitan dengan tindak pidana KDRT. Ketiadaan pedoman pemidanaan inilah yang menyebabkan hakim memiliki ruang diskresi yang sangat luas tanpa parameter proporsionalitas yang baku. Akibatnya, putusan sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim terhadap faktor-faktor memberatkan ataupun meringankan, sehingga menciptakan potensi terjadinya fenomena disparitas pemidanaan.

B. Saran

Dengan merujuk pada kesimpulan diatas, adapun beberapa saran yang diberikan oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penerapan Pedoman Pemidanaan (Sentencing Guidelines) dalam Perkara KDRT

Perlu segera dibentuk pedoman pemidanaan yang komprehensif, terukur, dan mengikat khususnya untuk tindak pidana KDRT.

Pedoman ini penting untuk memberikan parameter yang objektif dalam menentukan berat-ringannya pidana baik berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, intensitas kekerasan, akibat atau dampak terhadap korban, maupun karakteristik dari tindak pidana KDRT lainnya.

Kehadiran pedoman pemidanaan diharapkan dapat mempersempit ruang subjektivitas, meminimalisir disparitas pemidanaan, serta memastikan terpenuhinya rasa keadilan khususnya bagi korban maupun masyarakat.

2. Optimalisasi Peran Hakim Pengawas dan Pengamatan (“Wasmat”) sebagaimana Diatur dalam Pasal 277 sampai dengan 283 Bab XX

KUHAP


UNISSULA

Fungsi hakim wasmat harus diaktifkan dan dioptimalkan agar pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Peran hakim wasmat ini menjadi sangat krusial mengingat selain untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam perkara KDRT benar-benar dapat dieksekusi sesuai dengan amar putusan, hakim wasmat dalam hal ini sedianya juga berperan dalam melakukan pengamatan terhadap implementasi pemidanaan pada perkara-perkara KDRT terdahulu guna mencegah

adanya potensi-potensi kekeliruan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pidana serta untuk mendukung konsistensi putusan di masa yang akan datang.

3. Diseminasi Kebijakan dan Pelatihan Berkelanjutan bagi Aparat Penegak Hukum

Dalam hal ini diperlukan pula program diseminasi kebijakan serta pelatihan yang sifatnya reguler dan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, untuk memperdalam pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan perkara KDRT, termasuk aspek perlindungan korban yang menjadi orientasi utama UU PKDRT.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Achmad Chusairi, Menggugat Harmoni, Rifka Annisa WCC, Yogyakarta, 2000.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Allan Manson, The Law of Sentencing, Irwin Law, Kanada, 2014.

Alwi Shihab, Islam Inklusif, Mizan, Bandung, 1997.

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Andre Ashworth and Andrew van Hirsch, Proportionate Sentencing: Exploring the Principles, Oxford University Press, Oxford, 2005.

Andrew von Hirsch, Censure and Sanctions, Clarendon Press, Oxford, 1993.

Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, dan Andreas Nathaniel Marbun, Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2017.

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.

Cassia C. Spohn, How Do Judges Decide?, Sage, California, 2009.

Dewan Ulama Al-Azhar, Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak, Al Bayyan, Bandung, 1990.

E. Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis: Buku Saku untuk Penegak Hukum, Pusat Studi Kajian Wanita Pascasarjana UI, 2010.

Eddy Djunaedi, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana, s.n., Jakarta, 1983.

G. Widiartana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.

Gabriel Hallevy, The Right to be Punished, Modern Doctrinal Sentencing Springer, Verlag Berlin Heidelberg, 2013.

Jasinski dan Williams, Partner Violence: A Comparative Review of 20 Years of Research, California, Sage Publications, 1998.

Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2016.

La Jamaa dan Hadidjah, Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2008.

Lembaga Bantuan Advokasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH-APIK), Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaga Bantuan Advokasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) kerjasama dengan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2000.

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.

M. Rasyid Al Uwayyid, Karena Islam Mengerti Wanita, Ziyad Book, Surakarta, 2007.

Michael Zander, The LawMaking Process, Cambridge University Press, Cambridge 2011.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.

Muladi, Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1985.

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

Purniati dan R.S. Kolibonso, Menyingkap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mitra Perempuan dan The Ford Foundation, Jakarta, 2003.

Ridwan Mansyur, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010.

Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis), Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Purwokerto, 2006.

Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2017.

S. Sukri, Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri, Gama Media, Yogyakarta, 2004.

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2017.

Sir Rupert Cross, 'Precedent in English Law', editor J.W. Harris, Publised, England, 1991.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 2016.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 2016.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1990.

Sudarto, Hukum dan Hakim Pidana, Alumni, Bandung, 2016.

Zainab Ompu Jainah, Kapita Selekta Hukum Pidana, Tira Smart, Tangerang, 2018.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

B. Hukum/ Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Peraturan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Artikel/Jurnal

Aleardo Zanghellini, 'A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence, Can J.L. and Juris 467', Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, August 2017.
<https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-law-and-jurisprudence/article/abs/conceptual-analysis-of-conceptual-analysis-in-analytic-jurisprudence/92370BE129404F8BDEF1715F1A8EA5F8>

Allannis Cendana, 'Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim Dihubungkan Dengan Hak Asasi Terdakwa (Studi Kasus: Putusan Nomor 317/Pid.B/2008/Pn.Yk, Lex Administratum, Vol. V/No. 4/Jun/2017.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/16138>

Berry Ballen Saputra, Fien Mangiri, Roberto Rossi, dan Puguh Prastyawan, 'Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan: 784 K/PID.SUS/2019)', Jurnal Ilmiah, Magister Hukum Universitas Pamulang, 2021.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/15521>

Enrico Simanjuntak, 'Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia', Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1615>

Erdiansyah, 'Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan', Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.
<https://www.neliti.com/publications/9099/kekerasan-dalam-penyidikan-dalam-perspektif-hukum-dan-keadilan>

Jose Pina-Sanhez dan Robin Linacre, Refining the measurement of consistency in sentencing: A methodological Review, International Journal of Law Crime and Justice, 2015, hlm. 4.

Nurhafifah dan Rahmiati, 'Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan', Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 66, Th. XVII Agustus, 2015.
<http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6067>

Paul J. Hoffer, Kevin Blackwell, dan Barruy Ruback, The Effect of the Federal Sentencing Guidelines in Interjudge Sentencing Disparity, Journal of Criminal Law and Criminology, Volume 90, 1999, hlm. 241.

Yagie Sagita Putra, 'Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana Dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana', Ubelaj, Volume 1 Number 1, April 2017. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/8009> Sarah Krasnostein dan Arie Freiberg, Pursuing Consistency in An Individualistic Sentencing Framework: If you Know Where You're Going, How You Know When You've Got There? dalam Jedediah Britton-Purdy dan Justin Deystone, Law and Contemporary Problems, Vol. 76, 2013, hlm. 265-266.

D. Makalah

Elli N. Hasbianto, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi," dalam Menakar "Harga" Perempuan Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam, Mizan, Bandung, 1999.

Linda L. Dahlberg dan Etienne G. Kurg, "Violence - a Global Public Health Problem, dalam World Health Organization," dalam World Report On Violence and Health, World Health Organization, Geneva, 2002.

Lori Heisi dan Claudia Garcia-Moreno, "Violence by Intimate Partners," dalam World Report On Violence and Health, World Health Organization, Geneva, 2002.

M.A. Straus dan R.J. Gelles, "Societal Change and Change in Family Violence From 1975 to 1985 As Revealed by Two National Surveys," dalam Journal of Marriage and The Family, August, New York, 1986.

Siti Aripurnami, "Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-Aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan," dalam Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, PT. Alumni, Bandung, 2000.

E. Kamus/Ensiklopedia/Internet dan Sumber Lainnya

"About Domestic Violence," tersedia pada <https://www.ovw.usdoj.gov/domviolence.htm>, diakses tanggal 03 Oktober 2025.

“Ini Pertimbangan Hakim Vonis Bebas Valencya”, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/12/02/185831378/ini-pertimbangan-hakim-vonis-bebas-valencya> pada 26 Mei 2022 jam 21.56 WIB.

“Ribut Rumah Tangga, Istri Aniaya Suami hingga Tewas” diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200818024550-12-536649/ribut-rumah-tangga-istri-aniaya-suami-hingga-tewas> pada 26 Mei 2022 jam 21.55 WIB.

C.J. Newton, “Domestic Violence: An Overview,” tersedia pada http://www.therapistfinder.net/mental_health_journal.html., diakses tanggal 03 Oktober 2025.

Domestic Violence Assessment Policy, Children and Family Court Advisory and Support Service.

Fauziah, “Gambaran Respons TAT pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual,” Skripsi Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Hendra Setiawan, “Tinjauan Hukum terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perdata),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

KBBI, “Kekerasan,” tersedia pada <https://kbbi.web.id/keras>, diakses tanggal 03 Oktober 2025.

KBBI, “Rumah Tangga”, tersedia pada <https://kbbi.web.id/rumah%20tangga>, diakses tanggal 03 Oktober 2025.

Kristi Poerwandari, “Tersembunyi dan Menghancurkan: Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Keluarga dan Relasi Personal, Telaah Psikologi Feministik,” dalam Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah, Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

M Jhon Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Medicinenet.com, “Post-traumatic Stress Disorder,” tersedia pada https://www.medicinenet.com/posttraumatic_stress_disorder/article.htm, diakses tanggal 13 November 2025.

Merriam-Webster’s Dictionary of Law, tersedia pada <https://www.merriam-webster.com/dictionary/violence#legalDictionary>, diakses tanggal 03 Oktober 2025.

National Coalition Against Domestic Violence (NCADV), “Why Do Men Batter Women?”, tersedia pada <http://www.ncadv.org/problem/why.htm>, diakses tanggal 06 Oktober 2025.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 124/Pid.Sus/2021/PN Pwd.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 56/Pid.Sus/2024/PN Pwd.

SIMFONI-PPA, tersedia pada <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 15 November 2025.

Sudharmawatiningsih, Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdl Mahkamah Agung, Jakarta, 2015.

United Nations High Commissioner for Refugees, “Gender-based Violence,” tersedia pada <https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/protection/gender-based-violence>, diakses tanggal 04 Oktober 2025.

Winarsih Nur Ambarwati, “Efektivitas Paket Pasutri Terhadap Kondisi Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Karisidenan Surakarta, Tesis Magister Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2009.

Wiwin Setyawati, “Penerapan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan,” Tesis Program Pascasarjana UI, Jakarta, 2012.

World Health Organization, "World Report on Violence and Health: Summary," tersedia pada <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/a25476ed-8585-47f3-986e-9d0e7f5e9f1b/content>, diakses tanggal 3 Oktober 2025.

Yuliati Amperaningsih, "Perilaku Pencarian Layanan Pendampingan Korban-Korban Kekerasan Terhadap Istri dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kota Bandar Lampung Tahun 2005, Tesis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2004.

